




**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN**



**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**JAKARTA  
2022**

**SUSUNAN TIM KERJA  
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN**

Pengarah : Ir. Indra Iskandar, M.Si.  
Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Ketua : Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : Yeni Handayani, S.H., M.H.  
Sekretaris : Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.  
Anggota : 1. Novianti, S.H., M.H.  
2. Christina Devi Natalia, S.H., M.H.  
4. Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.  
5. Tommy Cahya Trinanda, S.H.  
7. Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.  
8. Arwani, S.Ag., M.Si.

## DAFTAR ISI

			Hal.
<b>BAB</b>	<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A.	Latar Belakang .....	6
	B.	Identifikasi Masalah.....	12
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	12
	D.	Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	13
<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
	A.	Kajian Teoretis .....	17
	B.	Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma.....	20
	C.	Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain.....	28
	D.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	80
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	83
	A.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	83
	B.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	85
	C.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	87
	D.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	89
	E.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	91
	F.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	93
	G.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	88
	H.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	95
	I.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor	98

		23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
	J.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	99
	K.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	100
	L.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	103
	M.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	105
	N.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	108
	O.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	112
	P.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	121
	Q.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	122
	R.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri	123
	S.	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	131
	T.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing	133
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	136
	A.	Landasan Filosofis .....	136
	B.	Landasan Sosiologis .....	142
	C.	Landasan Yuridis .....	143
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG</b>	146
	A.	Jangkauan.....	146
	B.	Arah Pengaturan.....	146
	C.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	146
<b>BAB</b>	<b>VI</b>	<b>PENUTUP</b>	186
	A.	Simpulan .....	186
	B.	Saran .....	188
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>			189
<b>LAMPIRAN : RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>			

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian (RUU tentang Keimigrasian) dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. RUU tentang Keimigrasian merupakan RUU yang ditugaskan ke Badan Keahlian DPR RI sebagai wujud penyempurnaan atas pengaturan keimigrasian yang selama ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, ... Februari 2022

**Ketua Tim**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara berbentuk kepulauan (*archipelago state*) yang membentang pada sekitar 5 ribu kilometer sepanjang khatulistiwa. Wilayah teritorial NKRI terletak di atas garis khatulistiwa pada posisi 6° LU sampai dengan 11° LS dan 92° BT sampai dengan 142° BT. Secara geostrategi, Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudera. Posisi geostrategi di antara Benua Asia dan Benua Australia menjadikan Indonesia berada di antara perbedaan peradaban yang sangat kentara yaitu peradaban barat (Australia) dan peradaban timur (Asia). Selain itu posisi geostrategi di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan Indonesia berada pada alur pelayaran internasional yang sangat ramai.<sup>1</sup>

Posisi silang itu bukan saja dalam pengertian geografis, tetapi juga dalam pengertian ideologis, politis, sosial ekonomi, budaya, demografis, dan pertahanan keamanan. Posisi tersebut telah membuat Indonesia mengalami interaksi dengan pengaruh asing secara cukup terbuka. Hal tersebut telah memberikan Indonesia suatu peranan vital dalam kancah antar-negara yang tentunya memiliki dua visi yang harus dicermati.<sup>2</sup> Kedua visi tersebut bersifat menguntungkan dan bersifat merugikan, sebab begitu terbuka dan mudahnya negara Indonesia dalam berhubungan dengan pihak luar di segala penjuru dunia.

Kondisi yang demikian menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan kesejahteraan hidupnya. Terkait dengan kepentingan nasional, berarti memperhatikan segala hal yang diperlukan untuk dapat mewujudkan

---

<sup>1</sup>Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), *Ringkasan Eksekutif, Dalam Kajian Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), 2003, hal. viii.

<sup>2</sup>Eddy Sudrajat, *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, hal. 9.

tujuan nasional yang telah tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).<sup>3</sup>

Dalam rangka menjamin keamanan dan pertahanan di wilayah geografis Indonesia yang strategis sektor imigrasi mempunyai peranan yang sangat penting. Peran penting tersebut yaitu dalam menjaga berbagai kepentingan NKRI dalam hal ini keamanan dan kesejahteraan. Kepentingan yang berhubungan dengan pihak asing harus didukung lembaga pemerintah beserta instrumen hukum yang efektif dan efisien di bidang keimigrasian. Hal ini sebagai salah satu saringan atau gerbang utama Indonesia dalam berhubungan dengan orang asing, dalam hal ini orang asing secara fisik. Keimigrasian pada hakikatnya adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar dari dan ke wilayah suatu negara dan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan. Sementara itu, Koerniatmanto Soetoprawiro berpendapat:<sup>4</sup>

Pihak negara berperan besar dalam bidang keimigrasian terutama dalam menentukan kebijakan mengatur lalu lintas orang, yang diantara kebijakan itu berhubungan dengan perbedaan antara warga negaranya dan orang asing.

Perbedaan antara warga negara dengan orang asing terletak pada hubungan yang ada antara negara dengan kedua kelompok kewarganegaraan tersebut.<sup>5</sup> Hubungan antara negara dengan warga negaranya secara logis tentu lebih erat daripada hubungan antara warga negara dengan warga negara asing.

Pembedaan antara warga negara dan orang asing di suatu negara mempunyai konsekuensi hukum yang tentu saja berbeda terutama menyangkut hak dan kewajiban serta perlakuan dari negara yang

---

<sup>3</sup>Lemhanas, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 15.

<sup>4</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996, hal. 74.

<sup>5</sup>Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 2.

bersangkutan.<sup>6</sup> Hal itu menjadi pertimbangan pula dalam menentukan politik keimigrasian di antara kedua negara tersebut. Pelayanan terhadap warga negara Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Sementara itu, Ramlee Siahaan berpendapat:<sup>7</sup>

Hak-hak warga negara Indonesia bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi karena dengan alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.

Pemerintah membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia berdasarkan suatu prinsip selektif (*selective policy*). Prinsip ini memandang, bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Prinsip selektif memunculkan suatu upaya pengawasan terhadap orang asing tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Kegiatan keimigrasian berupa pengawasan mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat pidana maupun yang bersifat administratif di bidang keimigrasian.

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU tentang Keimigrasian) yang merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian diundangkan, ketentuan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

---

<sup>6</sup>Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 115.

<sup>7</sup>Ramlee Siahaan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Cekal Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 1992, hal. 2.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hal. 68.

pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda, yaitu Toelatingsbesluit 1916, Toelatingsbesluit 1949, dan Toelatingsordonantie 1949, begitupula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Hal ini terjadi baik karena perkembangan nasional maupun internasional yang telah memunculkan hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan berbagai hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional serta mempengaruhi ruang lingkup tugas dan wewenang keimigrasian.<sup>9</sup>

Pengaturan tentang keimigrasian yang diharapkan dapat menjamin kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Kemudian berdasarkan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dianggap sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada, yaitu diatur dalam UU tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut merupakan pembaruan terhadap

---

<sup>9</sup><http://Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2020.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

Selanjutnya, Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU tentang Keimigrasian) yang dalam implementasinya masih terdapat kelemahan. Adapun beberapa kelemahan yang menjadi permasalahan untuk dilakukan perubahan terhadap UU tentang Keimigrasian, yakni diantaranya:

*Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa:

1. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sepanjang frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sepanjang frasa “setiap kali” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) menjadi “Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tentang Keimigrasian.

*Kedua*, beberapa kasus pencekalan seperti kasus Harun Masiku dan kasus Habib Rizieq dalam pelaksanaa koordinasi keimigrasian, kejaksaan, dan kemenlu dan instansi lain yang diperlukan masih lemah.

Setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda mengenai pergerakan manusia di setiap negara sehingga mempunyai pengaturan

yang berbeda. Dalam hal ini negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negaranya. Negara juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan kepada orang untuk masuk atau keluar wilayah negaranya didasarkan pada kepentingan nasional dari negara tersebut. Hal tersebut membatasi kebebasan gerak manusia sehingga dunia internasional perlu mengatur hal mengenai hak atas kebebasan bergerak manusia untuk membatasi kewenangan yang berlebih dari suatu negara. Dunia internasional juga mengakui adanya kepentingan yang berbeda di setiap negara sehingga adanya batas-batas dalam hak atas kebebasan bergerak yang dapat dikecualikan. Atas dasar itu negara masih dapat menggunakan pencegahan dan penangkalan selama masih di dalam batas-batas yang wajar. Tukar menukar data antar-instansi belum terjadi dalam menangani kasus pencekalan.

*Ketiga*, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan menciptakan Teknologi Informasi yang terintegrasi antar berbagai lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan keimigrasian dalam menangani maupun mengantisipasi kasus terbaru.

*Keempat*, Pengaturan Rumah Detensi dan penampungan pengungsi pencari suaka dan peran dari lembaga asing.

*Kelima*, Diaspora dan kemudahan ijin tinggal. Terkait dengan hal ini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tentang Keimigrasian. Dalam PP tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya. Kemudahan ini untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait penambahan jangka waktu visa kunjungan bagi orang asing. Dalam PP disebutkan visa diplomatik dan visa dinas untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Permasalahan mengenai keimigrasian akan terus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi, pergerakan manusia menjadi semakin mudah dikarenakan hak atas kebebasan bergerak menjadi hak

yang banyak diperbincangkan dunia yang merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penyelenggaraan keimigrasian yang menjadi materi pokok pembentukan RUU tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih sesuai dengan kepentingan Indonesia secara nasional dan internasional saat ini?
2. Apakah teori dan praktik penyelenggaraan keimigrasian yang berlaku sekarang masih sesuai dengan kepentingan Indonesia secara nasional dan internasional?
3. Apakah pelaksanaan dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional?
4. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Keimigrasian?
5. Apa saja yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Keimigrasian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih sesuai dengan kepentingan Indonesia secara nasional dan internasional saat ini.
2. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan keimigrasian yang berlaku sekarang masih sesuai dengan kepentingan Indonesia secara nasional dan internasional.
3. Mengetahui pelaksanaan dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional atau tidak.
4. Mengetahui apa saja yang dapat menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Keimigrasian.
5. Mengetahui apa saja jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Keimigrasian.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Keimigrasian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Draf RUU tentang Keimigrasian.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Keimigrasian dilakukan melalui penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>10</sup> Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup> Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan keimigrasian, Sedangkan penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap efektivitas hukum, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam kaitan dengan penelitian ini, akan dikaji mengenai pelaksanaan keimigrasian. Selain itu, penelitian ini juga

---

<sup>10</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 25.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 31.

menggunakan metode penelitian preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran terhadap pemecahan masalah tertentu.<sup>13</sup> Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memperoleh masukan atau saran-saran terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keimigrasian.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber atau informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources*), dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). *Primary sources* yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan keimigrasian, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan *secondary sources* yang dimaksudkan adalah ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet.

Penelitian ini dilengkapi dengan data primer, terutama berkaitan dengan data/informasi mengenai pelaksanaan keimigrasian. Dalam rangka itu, maka wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu Imigrasi, Kepolisian, dan akademisi yang memiliki kompetensi dalam masalah hukum keimigrasian. Selain itu, pengumpulan data secara langsung, dilaksanakan dengan melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* baik dengan pihak akademisi maupun dengan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 10.

### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Keimigrasian merupakan Penelitian melalui pengumpulan data yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020. Pemilihan kedua lokasi ini sebagai lokasi pengumpulan data didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Provinsi Kepulauan Riau (Batam) merupakan provinsi yang letaknya sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sebagai daerah lalu lintas orang dan barang dengan akses ke beberapa pelabuhan internasional baik laut dan udara, Batam merupakan kawasan industri yang berada dekat dengan jalur pelayaran internasional sehingga sangat berpotensi untuk dikunjungi oleh Warga Negara Asing (WNA). Karena kehadiran orang asing disamping menimbulkan dampak positif tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran hukum misalnya penyalahgunaan visa (visa turis tapi jadi pekerja), kedatangan orang asing untuk menyelundupkan narkoba atau barang terlarang lainnya, penyalahgunaan izin keimigrasian dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pertimbangan Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) dipilih menjadi lokasi pengumpulan data karena Provinsi Sulawesi Tengah (Palu) merupakan provinsi yang marak terjadi masuknya tenaga kerja asing (TKA) seiring dengan mewabahnya virus corona yang saat ini awalnya terjadi di negara Tiongkok. Saat ini banyak TKA asal China yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kota Palu dan Kabupaten Morowali. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melarang TKA asal China untuk masuk dan bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Sulawesi Tengah untuk sementara waktu. Mengingat besarnya jumlah tenaga kerja asing di Provinsi Sulawesi Tengah di susul dengan mewabahnya Covid-19virus dari negara asal Tiongkok menjadi perhatian Tim untuk menggali informasi bagaimana pengawasan orang asing di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **4. Penyajian Data dan Analisis**

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif menggambarkan mengenai kerangka regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan bersifat preskriptif adalah penelitian yang juga mengemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya dalam UU Keimigrasian.

PUSAT PUU BK DPR RI

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Pengertian Imigrasi**

Hadirnya globalisasi telah memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Kebebasan pergerakan manusia untuk berpindah antar-negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi ini diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menentukan bahwa “*Setiap warga negara bebas untuk .... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*”

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain<sup>14</sup>.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hal. 129.

<sup>15</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian (et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 1.

Secara lengkap arti imigrasi adalah “*pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri*” atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut “*immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*”, artinya lebih kurang sebagai berikut “*imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap.*” Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu<sup>16</sup>.

Sedangkan hukum keimigrasian<sup>17</sup> merupakan himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintahan). Perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara yang berdaulat tercermin dalam wewenang yang penuh atas wilayahnya, termasuk wewenang untuk melaksanakan hukum nasional di dalam wilayahnya sendiri. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dan negara yang memiliki wilayah tersebut.

Kedaulatan negara mengenal namanya asas teritorial. Asas teritorial merupakan asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara atas daerahnya. Oleh karena itu, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen

---

<sup>16</sup>Herlin Wijayanti, *Op. Cit*, hal. 130.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hal. 73.

perizinan di bidang keimigrasian. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses *projustitia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya.

## **2. Teori Kebijakan Selektif Imigrasi**

Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati<sup>18</sup>. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam UU tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip hukum tersebut, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

- a. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- b. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik

---

<sup>18</sup>M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet.1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017, hal. 37.

terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

### **1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pengertian asas atau definisi asas menurut kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Sedangkan pengertian asas Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>19</sup>

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.

---

<sup>19</sup>Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Buku 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 4.

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 5.

- Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
  - d. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:<sup>21</sup>

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:<sup>22</sup>

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada

---

<sup>21</sup>I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984, hal. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 254.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 254-256.

dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.

- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:<sup>24</sup>

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum; dan
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai:<sup>25</sup>

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
  1. asas tujuan yang jelas;
  2. asas perlunya pengaturan;
  3. asas organ/ lembaga yang tepat;
  4. asas materi muatan yang tepat;
  5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
  6. asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
  1. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
  2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
  3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas Hukum; dan
  4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 256.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 256.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:<sup>26</sup>

- a. Kejelasan Tujuan  
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat  
Yang dimaksud “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan  
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat Dilaksanakan  
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan  
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan  
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

---

<sup>26</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasan pasalnya.

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:<sup>27</sup>

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>27</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasan pasalnya.

- f. Bhineka Tunggal Ika  
Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan  
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan  
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum  
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan  
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

## **2. Asas-Asas Penyusunan Norma Sesuai Bidang Hukum yang Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian**

Selain asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan

perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun asas yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian yaitu:

a. Pendekatan Keamanan

Bahwa kemigrasian dilakukan dengan pendekatan keamanan sebagai suatu keharusan, di mana imigrasi menjadi salah satu garda depan dalam mencegah dan menangkal potensi yang akan mengancam keamanan dan ketertiban negara.

b. Timbal Balik (resiprokal)

Bahwa kemigrasian dilakukan dalam kerangka hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

c. Kemanfaatan

bahwa kemigrasian dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

d. Integrasi Sistem

Bahwa kemigrasian dilakukan berdasarkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antar instansi yang bertanggung jawab atas lintas batas negara baik orang maupun barang serta terintegrasi dengan data perbankan, perhotel, penerbangan, ekspedisi dan lembaga-lembaga lain yang mencatat transaksi elektronik.

e. Pendekatan Pelayanan

Bahwa kemigrasian dilakukan berdasarkan dengan mengedepankan pemberian pelayanan dengan tidak mengesampingkan pendekatan keamanan.

f. Pelindungan

Bahwa kemigrasian dilakukan dalam rangka memberikan pelindungan kepada warga negara terkait dengan dokumen keimigrasian.

g. Profesionalitas

Bahwa keimigrasian dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan bekerja berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Proporsional

bahwa kemigrasian dilakukan sesuai dengan proporsi pendekatan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan serta antar sektor yang terkait dengan lintas batas negara.

i. Integritas

bahwa keimigrasian dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang konsisten dan profesional dalam tindakan berdasarkan nilai, prinsip, dan sistem kerja yang berlaku universal dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.

### **3. Prinsip Persamaan Kedaulatan (*Sovereign Equality*)**

Kedaulatan negara atau kedaulatan nasional adalah prinsip fundamental pada awal perkembangan hubungan internasional. Menurut pendapat Jean Bodin, kedaulatan negara dipahami sebagai kekuasaan yang tertinggi yaitu kekuatan mutlak, abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi juga menganggap kedaulatan sebagai atribut negara ataupun sifat khas negara. Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestik maupun internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasi dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan (*consent*) negara.<sup>28</sup>

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar-negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional.

---

<sup>28</sup>Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hal. 7.

Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar-negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional.

Dalam era globalisasi kontemporer saat ini kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi negara yang secara bebas dapat melakukan kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kekuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Negara-negara harus tunduk terhadap kedaulatan hukum internasional dalam mengatur hubungan internasional karena ini adalah syarat mutlak terciptanya *international order* termasuk di dalamnya politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain**

#### **1. Penyelenggaraan Keimigrasian**

##### **a. Pembentukan Badan Nasional Keimigrasian**

Mengenai kelembagaan Badan Nasional Keimigrasian (BNK), terdapat 2 alternatif bentuk kelembagaan yaitu BNK sebagai Alat Negara dan BNK sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian.

##### **1) BNK sebagai Alat Negara**

Dalam rangka penyelenggaraan Keimigrasian, dibentuk Badan Nasional Keimigrasian yang selanjutnya disingkat BNK. BNK merupakan alat negara dibentuk dengan Undang-Undang Keimigrasian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNK berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Alat negara yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

##### **1. Tentara Nasional Indonesia**

Bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

## 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Selain dua alat negara di atas, alat negara lainnya yang tidak disebut dalam UUD NRI tahun 1945 namun dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Badan Intelijen Negara (“BIN”) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam laman BIN itu dijelaskan tentang kedudukan BIN sebagai alat negara. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (“UU 17/2011”) berbunyi:

- (1) *Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.*
- (2) *Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

BKN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pada setiap wilayah kerja BNK dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. BNK provinsi dan BNK kabupaten/kota merupakan instansi vertikal. BNK dalam menyelenggarakan Fungsi Keimigrasian, dapat membentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan.

Tujuan dibentuknya BNK karena penyelenggaraan keimigrasian yang semakin kompleks yang memerlukan independensi, koordinasi, kerjasama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk BNK sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan keimigrasian BNK membentuk Kode Etik dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik BNK oleh pegawai BNK yang diselesaikan oleh Dewan Kode Etik BNK. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Kode Etik BNK diatur dengan Peraturan BNK.

## **2) BNK sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian**

Dalam rangka penyelenggaraan Keimigrasian, dibentuk Badan Nasional Keimigrasian yang selanjutnya disingkat BNK. BNK merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNK berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BKN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pada setiap wilayah kerja BNK dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. BNK provinsi dan BNK kabupaten/kota merupakan instansi vertikal. BNK dalam menyelenggarakan Fungsi Keimigrasian, dapat membentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan.

Tujuan dibentuknya BNK karena penyelenggaraan keimigrasian yang semakin kompleks yang memerlukan independensi, koordinasi, kerjasama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk BNK sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan keimigrasian BNK membentuk Kode Etik dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik BNK oleh pegawai BNK yang diselesaikan oleh Dewan Kode Etik BNK. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Kode Etik BNK diatur dengan Peraturan BNK.

Masing-masing negara memiliki pengaturan yang berbeda-beda terkait keimigrasian. Berikut merupakan pengaturan keimigrasian termasuk di beberapa negara, yakni Australia, Inggris, dan Singapura.

### **1) Australia**

Di negara Australia, otoritas pemerintah yang menangani urusan di bidang keimigrasian yaitu *The Department of Home Affairs* yang di dalamnya terdapat beberapa instansi yang dimergerkan ke dalam satu kementerian. Instansi tersebut yaitu bea cukai, imigrasi, *coastguard*, dan sebagainya. Adapun karakteristik kelembagaan *The Department of Home Affairs* (Kementerian Dalam Negeri) sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Dipimpin langsung oleh seorang Menteri yang merupakan anggota dari Parlemen Australia.
2. Secara historis, sejak berdirinya negara persemakmuran Australia pada tahun 1901, masalah keimigrasian di Australia sudah diurus oleh sebuah Kementerian Keimigrasian.
3. Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian terbesar di Australia (gabungan dari beberapa lembaga seperti bea cukai, imigrasi, *cost guard*, dan lain-lain) salah satu tugasnya mencakup bidang keimigrasian memiliki rentang kendali langsung terhadap kantor wilayah di setiap negara bagian dan teritori maupun perwakilan Australia di luar negeri.

---

<sup>30</sup>Politeknik Imigrasi (Poltekim), *Masukan Poltekim terhadap Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada tanggal 27 Januari 2020 di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, hal. 10.

## 2) Singapura

Bentuk kelembagaan yang menangani urusan di bidang keimigrasian Singapura yaitu merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (setingkat unit eselon 1 yang bernama *Immigration and Chekpoits Authority* (ICA). Adapun jenis kelembagaan yaitu *holding company*. Karakteristik kelembagaan ICA sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dipimpin oleh seorang komisioner yang bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri Singapura.
2. Portfolio mencakup izin tinggal orang asing, pendaratan dan izin masuk (pengawasan lalu lintas barang), visa dan pengawasan orang asing serta pelayanan paspor.
3. Mempunyai rentang kendali di Kantor Pusat ICA di Singapura dan langsung terhadap Unit Pelaksana Teknis di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) namun tidak memiliki atase di luar negeri.

Pada tahun 2012, Pemerintah Singapura mengajukan amandemen undang-undang keimigrasian, guna memperketat regulasi di empat bidang. Perubahan itu menyangkut kriminalisasi pernikahan, yang bertujuan untuk mendapat fasilitas imigrasi, termasuk untuk mendapatkan izin masuk, izin menetap atau *permanent residency*, serta izin tinggal jangka panjang.<sup>32</sup>

Peraturan ini menyasar para agen dan sindikat kriminal, yang sering menggunakan fasilitas keimigrasian untuk tujuan kejahatan. Mereka yang terbukti menyalahi aturan imigrasi ini akan didenda 10 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp73 juta dan dipenjara hingga 10 tahun.

Amandemen yang diajukan ke parlemen ini juga memasukkan ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang memproduksi dan memfasilitasi pembuatan dokumen palsu. Di bawah perubahan undang-undang itu, mereka yang memiliki peralatan yang digunakan untuk pemalsuan dokumen, otomatis dikenai hukuman, kecuali dapat

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 11.

<sup>32</sup><https://www.beritasatu.com/dunia/59122/dunia/59122-singapura-perketat-aturan-keimigrasian>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2020.

menunjukkan bukti sebaliknya. Jika terbukti memiliki alat pemalsu dokumen, seseorang akan dikenai denda delapan ribu dolar atau sekitar 58 juta rupiah dan dihukum hingga lima tahun penjara.

Amandemen ini juga memberi kekuasaan kepada ICA untuk membatalkan izin masuk berulang kali bagi pemegang izin tetap atau permanent resident (PR), yang terbukti melanggar hukum. Hal itu berarti bahwa para PR akan kehilangan statusnya jika mereka melakukan perjalanan ke luar Singapura, atau tetap berada di luar negeri tanpa izin masuk berulang kali (*re-entry*).

Amandemen ini juga memberi hak penuh kepada ICA untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen di bandara dan pintu-pintu masuk ke negara Singapura. Dengan kata lain, amandemen ini akan menyebabkan pemeriksaan imigrasi Singapura makin ketat.<sup>33</sup>

### **3) Inggris**

Berbeda halnya dengan negara Australia dan Singapura, di Inggris bentuk kelembagaan yang menangani urusan di bidang keimigrasian yaitu merupakan bagian dari kementerian Kehakiman (setingkat unit eselon 1). Adapun jenis kelembagaan tersebut sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri anggota Parlemen Inggris yang dibantu oleh beberapa komisioner dari Divisi Visa, Divisi Penegakan Hukum, dan Divisi Pelayanan Keimigrasian.
2. Portfolio mencakup ijin tinggal orang asing, pengawasan orang asing, visa dan pendaratan, dan izin masuk.
3. Mempunyai rentang kendali di Kantor Kementerian *Home Office* di London dan langsung terhadap Kantor Wilayah dan UPT di beberapa kota, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta Atase Teknis di luar negeri.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Politeknik Imigrasi (Poltekim), *Masukan Poltekim terhadap Penyiapan Konsep Awal Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada tanggal 27 Januari 2020 di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, hal. 12.

## **b. Intelijen Keimigrasian**

Hakikat keimigrasian merupakan pintu terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian yang berbasis sekuriti dan intelijen keimigrasian. Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan apabila terdapat konsep sekuriti dan intelijen. Selain berfungsi sebagai aparatur penjaga kedaulatan negara Imigrasi berfungsi sebagai aparatur pelayanan keimigrasian, aparatur penegakan hukum. Fungsi intelijen keimigrasian saat ini menjadi wewenang dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Pada instansi inilah diharapkan pengawasan keimigrasian berbasis intelijen dapat menjadi *pioneer* dalam menjadikan Imigrasi sebagai institusi penjaga pintu gerbang negara.

Imigrasi sebagai institusi negara yang tugasnya melakukan penjagaan kedaulatan negara dan penegakkan hukum, juga menyelenggarakan fungsi inteligen, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyidikan dan pengamanan, di dalam menjalankan fungsinya dapat meminta keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Sebagai bahan penyelidikan tersebut pejabat imigrasi dapat mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing. Bila memang diperlukan pejabat imigrasi dapat melakukan operasi inteligen keimigrasiaan, sedangkan fungsi pengamanan inteligen keimigrasian terhadap data dan informasi keimigrasian.

## **2. Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia**

Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat maka, kebijakan selektif (*selective policy*) yang dianut dalam UU Imigrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, khususnya yang mengatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam

rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Sejauh ini menurut fakta yang terjadi dilapangan fungsi-fungsi koordinasi tersebut masih sangat lemah, walaupun telah dibentuk beberapa badan kordinasi antar-lembaga belum dapat bekerja secara efektif<sup>35</sup>.

Saat ini koordinasi yang dilakukan oleh Imigrasi dengan stakeholder lain sudah berjalan dengan baik, seperti adanya rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Operasi Gabungan, dan Press Release bersama dalam pengungkapan kejahatan. Selain itu, telah dilakukan pola kerjasama melalui pertukaran data antara Ditjen Bea Cukai dengan Ditjen Imigrasi. Pertukaran data tersebut berupa data PNR yaitu Passenger Name Record dari Ditjen Bea Cukai serta akses data perlintasan udaran darat maupun laut dari Ditjen Imigrasi. Data perlintasan berupa data umum paspor, foto paspor, tempat pemeriksaan imigrasi, tanggal lintas serta pelabuhan atau bandara asal. Data perlintasan dari Ditjen Imigrasi berguna sebagai bahan analisis untuk melakukan targeting serta meningkatkan pengawasan barang bawaan penumpang<sup>36</sup>.

Demikian juga koordinasi yang dilakukan dengan kepolisian, perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kepolisian dalam menegakkan penyalahgunaan pelanggaran imigrasi. Perlu ada kerjasama kepolisian dan imigrasi dalam penanganan pengungsi. Selain itu, peran Polri sangat dibutuhkan untuk bekerjasama dengan semua aparat dari Kementerian dan Lembaga, termasuk pmda dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing secara fungsional. Polri juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan orang asing termasuk WNA yang melakukan kejahatan siber, seperti kasus perdagangan orang<sup>37</sup>. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam mendukung pelayanan keimigrasian berupa memberikan tempat (LTSP dan MPP).

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Wawancara dengan jajaran pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Kepolisian Daerah (Kepala Bidang Hukum) Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 Februari 2020.

### 3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

#### a. Dokumen Perjalanan

Dokumen Perjalanan menurut Oka A. Yoeti adalah surat keterangan yang dipergunakan selama dalam perjalanan yang menerangkan orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut, baik kebangsaannya, jabatannya, identitasnya, keterangan khusus sehubungan dengan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk masing-masing dokumen tersebut.<sup>38</sup> Dokumen perjalanan ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu dokumen perjalanan untuk ke luar dan masuk dari negaranya sendiri dan dokumen perjalanan untuk memasuki/izin masuk suatu negara.

#### 1. Dokumen Perjalanan untuk Keluar Masuk Indonesia bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

Bagi warga negara Indonesia yang akan keluar masuk wilayah negara Indonesia wajib mempunyai dokumen perjalanan untuk keluar masuk Indonesia yang disebut dengan Surat Perjalanan republik Indonesia (SPRI). SPRI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Dokumen ini terdiri atas Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Terkait dokumen Perjalanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh keimigrasian yakni diantaranya

- e. Data pemohon paspor yang belum didasarkan atas satu jenis dokumen identitas (*one single identity*) mengakibatkan adanya potensi duplikasi data pada paspor atau bahkan kurangnya validitas dan keamanan paspor;
- f. Imigrasi sebagai penerbit dokumen perjalanan dibebani tanggung jawab dalam hal penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh pemegangnya, yang hal ini tidak berlaku pada produk tata usaha negara lainnya (misal: SIM, KTP, Sertipikat Tanah);

---

<sup>38</sup>Oka A. Yoeti, *Tours and Travel Management*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009, hal. 85.

Menurut M. Iman Santoso Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang berupa paspor ataupun SPLP diperlukan untuk melakukan perlintasan antarnegara. Paspor atau SPLP memuat identitas pemegangnya serta negara yang mengeluarkannya dan juga menunjukkan identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkannya berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang paspor itu berada. Selain itu kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Paspor atau SPLP berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia. Paspor atau SPLP merupakan dokumen negara artinya dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Dokumen itu bukanlah surat berharga sehingga Paspor atau SPLP tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat perdata, antara lain dijadikan jaminan utang. Paspor disebut juga KTP Internasional, berbentuk buku ukuran 10,5 cm x 12,5 cm, berlaku seluruh dunia.

Paspor dibuat dan dikeluarkan oleh badan Negara yang diberi wewenang oleh Negara untuk membuat dan mengeluarkan paspor itu sendiri. Di Indonesia badan atau lembaga yang diberi wewenang oleh Negara untuk membuat dan mengeluarkan paspor adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Imigrasi. Bagian - bagian paspor terdiri dari:

- a. Nama Negara
- b. Kode Negara (*three / two letter code of country*)
- c. Type paspor
- d. Nomor paspor
- e. Photo pemegang paspor
- f. Nama lengkap pemegang paspor
- g. Kewarganegaraan
- h. Jenis kelamin

- i. Tempat lahir
- j. Tanggal lahir
- k. Masa berlaku paspor
- l. Tanggal pengeluaran paspor
- m. Kantor yang mengeluarkan paspor
- n. Kode Khusus paspor yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan
- o. Lembaran endorsement untuk perubahan nama
- p. Lembaran - lembaran kosong untuk visa
- q. Lembaran Informasi pemegang paspor
- r. Tanda tangan pemegang paspor / *signature*

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu Negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas Negara tempat kedatangan. Beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor, yang merupakan pengembangan dari paspor konvensional. Pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometriknya. Data biometric ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut.

Paspor *biometric* telah digunakan di beberapa negara antara lain Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Swedia dan Negara -negara lainnya. Data biometric yang tersimpan pada chip ini bervariasi antar negara. Namun, berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh ICAO, data biometric yang digunakan ialah data biometric dari wajah pemegang paspor. Paspor tidak berlaku dan perlu diganti bila:

- a. Paspor yang masa berlakunya telah mencapai lima tahun sejak tanggal dikeluarkan.

- b. Paspor yang habis halaman.
- c. Paspor yang hilang dengan disertai keterangan dari polisi setempat dan fotokopi paspor.

Jenis - jenis paspor yang berlaku di Indonesia

Paspor sendiri terdiri dari dari:

a. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan pada perwakilan Indonesia di luar negeri atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Paspor Diplomatik juga diberikan kepada istri atau suami dan anak-anak. Pemberian paspor ini bertujuan dalam rangka mengikuti tugas dan penempatan bagi mereka-mereka yang melakukan tugas diplomatik. Untuk jenis paspor ini berlaku paling lama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan. Paspor diplomatik tidak dapat diperpanjang, dan jika masa berlakunya berakhir tetapi masih masa tugasnya belum berakhir harus mengajukan permintaan baru. Paspor diplomatik merupakan dokumen resmi milik negara, apabila masa tugas sebagai diplomat berakhir atau masa berlakunya berakhir, maka pemegang paspor harus menyerahkan kembali kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Paspor diplomatik ini diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

b. Paspor Dinas

Paspor dinas diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Tugas yang tidak bersifat diplomatik adalah tugas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah yang diberikan kepada mereka di luar wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Paspor ini berlaku paling lama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang lagi apabila masa berlakunya habis dan apabila masih diperlukan harus mengajukan permintaan baru. Paspor dinas ini diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Paspor Biasa

Paspor Biasa diberikan kepada WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. WNI yang dimaksud adalah WNI yang bertempat tinggal di dalam atau pun di luar wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Paspor biasa ini berlaku paling 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan. Paspor biasa tidak dapat diperpanjang lagi, jika masa berlakunya berakhir dan apabila masih diperlukan harus mengajukan permintaan penggantian baru. Paspor biasa ini diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Paspor Haji

Paspor Haji merupakan paspor yang diberikan kepada WNI yang akan melaksanakan ibadah Haji dan paspor jenis ini hanya berlaku setahun selama musim haji. Maksudnya satu kali menunaikan ibadah haji. Jenis paspor ini tidak dapat diperpanjang lagi dan apabila ingin menunaikan ibadah haji lagi, harus mengajukan permintaan baru. Paspor haji ini diterbitkan oleh Menteri Agama. Namun sejak tahun 2009, keberadaan Paspor Haji diadopsi berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun Surat Perjalanan Laksana Paspor pada dasarnya merupakan dokumen perjalanan pengganti paspor karena keadaan tertentu. Surat Perjalanan Laksana Paspor dikeluarkan untuk perorangan maupun kolektif. Surat Perjalanan Laksana Paspor kepada terdiri dari:

a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI

Dalam keadaan tertentu kepada WNI baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor biasa. Keadaan tertentu ini bisa dilihat dari 2 hal:

1) Di wilayah negara Republik Indonesia antara lain:

- a. apabila kehabisan blangko Paspor Biasa;
- b. apabila dalam keadaan mendesak, misalnya sakit; dan
- c. sebagai realisasi perjanjian Khusus Indonesia dengan negara tetangga

2) Di luar wilayah negara Republik Indonesia

- a. untuk pemulangan ke Indonesia;

- b. apabila kehabisan belangko persediaan paspor biasa; dan
- c. apabila kehilangan paspor biasa.

Surat ini diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing,

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi orang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat ini diberikan kepada orang asing dalam hal:

- 1) atas kehendak sendiri keluar wilayah negara Republik Indonesia sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan.
- 2) dikenakan tindakan deportasi; dan
- 3) repatriasi.

Surat ini diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

c. Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Surat ini diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

d. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diberikan kepada WNI yang keluar dan untuk masuk kembali ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah yang tidak memerlukan paspor dinas; atau kehilangan paspor dinas di luar wilayah Indonesia. SPLP dinas berlaku untuk satu kali perjalanan dan berlaku 1 tahun. Surat ini diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Menurut Hari Rachmadi dalam bukunya *Dokumen Fasilitas Perjalanan*<sup>39</sup>, paspor terdiri dari:

---

<sup>39</sup>Hari Rachmadi, *Dokumen Fasilitas Perjalanan*, Yogyakarta : Depublish, Cet. 1, 2017, hal. 1-2.

a. *Alien Passport/ stateless passport*

Paspor ini diterbitkan oleh pemerintah suatu negara bagi orang asing/seseorang yang berdomisili di negara tersebut, akan tetapi tidak memiliki status kewarganegaraan dan dikeluarkan pemerintah dengan alasan kepentingan kemanusiaan.

b. *Children's Identify Card (CIC)*

Paspor ini diberikan kepada anak yang bepergian ke luar negeri sendiri dengan batas usia 17 tahun dan atas persetujuan orang tuanya.

c. *Leizer Passer*

Paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan ke beberapa negara dengan kepentingan PBB.

d. *Diplomatic passport*

Paspor ini dikeluarkan pemerintah bagi warga negaranya yang menjabat sebagai diplomat atau dalam rangka melaksanakan tugas diplomasi negara.

e. *Official passport*

Paspor ini dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang menduduki jabatan dalam pemerintahan dan ingin melakukan perjalanan dinas ke Luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. *Special passport*

Paspor ini dikeluarkan pemerintah bagi warga negaranya yang tidak berstatus sebagai pegawai/pejabat pemerintah yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri shubungan dengan misi diemban oleh pemerintah.

g. *Joint Passport/ Family Passport*

Paspor ini dikeluarkan pemerintah dari suatu Negara untuk warga negaranya dalam bentuk passpor keluarga. Isinya berupa data-data dari 2 (dua) orang/lebih.

2. Dokumen Perjalanan Masuk Keluar Suatu Negara

Dokumen Perjalanan Keluar Masuk Suatu Negara dikenal dengan visa. Visa merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke suatu wilayah negara. Visa diberikan

kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya bermanfaat akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Menurut Oka Yoeti visa adalah catatan dalam paspor atau travel document lainnya yang diberikan oleh konsul atau pejabat pemerintah untuk menyatakan bahwa pemegang paspor yang bersangkutan telah diberikan jaminan oleh pejabat yang berwenang untuk memasuki atau masuk ke negara yang bersangkutan<sup>40</sup>.

Bagian - bagian visa :

- a. Nomor visa
- b. Jenis visa (single/multiple)
- c. Tipe visa
- d. Nama pemegang visa
- e. Masa berlaku visa
- f. Durasi tinggal di negara yang bersangkutan
- g. Tanggal dikeluarkannya visa
- h. Tanda tangan duta besar atau konsulat jendral

Tipe visa dibuat oleh suatu negara untuk membedakan tujuan seseorang dalam berkunjung ke suatu negara, contohnya:

- a. *Tourist visa*

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin berkunjung dengan tujuan wisata, (B1 / B2)

- b. *Student visa*

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin berkunjung dengan tujuan sekolah, (F1)

- c. *Bussines visa*

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin berkunjung dengan tujuan bisnis

- d. *Work permit*

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin berkunjung dengan tujuan bekerja

- e. *Haj visa*

---

<sup>40</sup> Oka A. Yoeti, *ibid*, hal. 99.

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin berkunjung dengan tujuan ibadah haji

f. *Transit visa*

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin berkunjung dengan tujuan transit

g. *Re-entry*

Visa ini diterbitkan karena seseorang ingin keluar dan masuk di suatu negara.

Secara umum, pemberian visa kepada orang asing berdasarkan asas resiprokal, di mana pemerintah dari negara orang asing tersebut juga bersedia memberikan visa kepada warga dari negara yang akan memberikan visa. Dikecualikan dari kewajiban memiliki visa adalah:

- a. Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa.
- b. Orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali
- c. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh atau mendarat di Bandar udara di wilayah Indonesia;
- d. Penumpang transit di pelabuhan atau Bandar udara Internasional sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di tempat pemeriksaan imigrasi.

Visa ini dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, diantaranya:

a. *Visa diplomatik*

Visa Diplomatik diperuntukan bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik dan hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik

b. *Visa Dinas*

Visa Dinas diperuntukan bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh organisasi internasional tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik. Dan hanya diberikan pada pemegang Paspor Dinas.

c. *Visa Singgah*

Visa Singgah diperuntukan bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara RI untuk meneruskan perjalanan ke negara lain

atau kembali ke negara asal. Dalam keadaan tertentu (dalam keadaan mendesak antara lain untuk melaksanakan tugas pemerintah yang sifatnya mendadak atau menghadiri seminar, konferensi atau olah raga yang diadakan dalam rangka kerjasama antar pemerintah atau badan internasional) diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi. Visa jenis ini diberikan untuk jangka singgah di wilayah RI dalam jangka waktu 14 hari terhitung dari tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara RI.

d. Visa Kunjungan

Visa Kunjungan diberikan kepada mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha. Diberikan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah RI. Orang asing untuk tujuan tertentu dapat diberikan "Multipel Visa" visa kunjungan untuk beberapa kali melakukan kunjungan dari wilayah RI untuk melakukan kegiatan usaha.

e. Visa Tinggal Terbatas

Visa Tinggal Terbatas, diberikan kepada mereka yang bermaksud untuk menanamkan modal, bekerja, melaksanakan tugas sebagai Rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, menggabungkan diri kepada suami atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah dari seorang WNI, menggabungkan diri dengan suami atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah dari orang asing seperti yang dimaksud dalam huruf a s/d d, repatriasi yaitu pemulangan kembali ke tanah air bagi warga negara yang telah hidup menjadi warga negara asing. Diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah RI paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah RI.

Dalam pelaksanaannya, pemberian kebijakan bebas visa tidak sesuai dengan asas resiprositas dimana sebagian besar negara subjek bebas visa tidak memberikan kebijakan bebas visa kepada Warga Negara Indonesia dan dasar pemberian bebas visa adalah dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata *ansicht*,

dimana seyogyanya ada aspek lain yang perlu diperhatikan terutama menyangkut IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS.

Selain Surat Perjalanan Republik Indonesia dan visa, masih ada lagi jenis dokumen perjalanan lainnya yaitu Izin Keimigrasian. Izin Keimigrasian merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah RI. Izin Keimigrasian terdiri dari:

a. Izin Singgah

Izin Singgah (Izin Transit) diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah RI untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Diberikan selama 14 hari terhitung dari tanggal diberikannya Izin Masuk

b. Izin Kunjungan

Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan ke wilayah RI dalam jangka waktu yang singkat untuk tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 60 hari terhitung dari tanggal diberikannya izin masuk. Izin ini dapat juga diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 hari dan untuk keperluan wisata jangka waktu 60 hari tidak dapat diperpanjang. Dapat juga dialihkan menjadi Izin Tinggal Terbatas, atas dasar permintaan yang bersangkutan dan sponsornya dengan syarat telah berada di wilayah negara RI sekurang-kurangnya 4 bulan berturut-turut terhitung dari tanggal diberikannya izin masuk.

c. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu orang yang memegang visa tinggal terbatas dan anak yang lahir di Indonesia berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin dari ibu WNI dan ayahnya tidak atau belum memiliki Izin Keimigrasian dapat diberikan Izin Tinggal terbatas, orang asing yang bekerja sebagai nahkoda, anak buah kapal yang bekerja di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan Indonesia, laut territorial atau pada instalasi landas kontingen atau pada Zona Ekonomi Eksklusif. Diberikan paling lama 1 taun, dapat diperpanjang

lima kali berturut-turut, setiap perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dapat dialihkan statusnya menjadi Izin Tinggal tetap atas dasar permohonan yang bersangkutan.

d. **Izin Tinggal Tetap**

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah RI yaitu orang asing yang telah diberikan Izin Keimigrasian berdasarkan UU, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang statusnya dialihkan menjadi Izin Tinggal Tetap. Izin ini diberikan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya izin tersebut, dan dapat diperpanjang 5 tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah RI.

Izin Tinggal tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah RI yang tidak memiliki paspor negara tertentu.

#### **4. Pengawasan Keimigrasian**

##### **a. Pengawasan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Memohon Dokumen Perjalanan, Keluar atau Masuk Wilayah Indonesia**

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah:

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah Keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga

Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.<sup>41</sup>

Dalam Pengawasan Keimigrasian terhadap WNI, Dokumen Perjalanan atau yang dikenal sebagai Paspor merupakan salah satu bagian terpenting yang digunakan sebagai standar. Unsur yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemohon yang ada di hadapan petugas adalah orang yang sama yang tercantum dalam dokumen terlampir. Dalam proses permohonan Paspor, banyak pemohon yang berusaha, karena satu dan lain hal, untuk mengubah atau memalsukan data diri yang terdapat pada paspornya.

Di Indonesia banyak sekali kasus terkait WNI yang mengubah atau memalsukan data diri dalam paspor. Contoh kasus adalah pemalsuan identitas oleh Adelin Lis, terpidana kasus pembalakan liar yang sempat buron selama 13 tahun. Adelin bisa memiliki paspor dengan nama berbeda yaitu Hendro Leonardi, sebelum akhirnya tertangkap otoritas Singapura pada 2018. Kasus pemalsuan identitas tidak hanya sekali terjadi. Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra, juga bisa keluar masuk Indonesia dengan paspor yang diterbitkan keimigrasian, padahal saat itu statusnya buronan negara.<sup>42</sup>

Setiap orang berhak melakukan perjalanan dari dan keluar wilayah Indonesia. Namun berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, bahwa ada batasan dari hak tersebut, yaitu hak warga negara lainnya, yang dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa tidak ada WNI yang dapat di tolak masuk wilayah Indonesia, dan apabila muncul keraguan, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah WNI. Selain itu, ketentuan umum tentang masuk dan keluarnya WNI dari dan ke wilayah Indonesia, sebuah Dokumen Perjalanan yang sah dan masih

---

<sup>41</sup> Bhakti Yudha, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 3.

<sup>42</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/08385061/paspor-palsu-adelin-lis-dan-ancaman-pidana-uu-keimigrasian?page=all> , diunduh pada tanggal 18 Juli 2021.

berlaku merupakan syarat mutlak dalam rangka pembatasan hak WNI untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Selain itu, ada dua alasan saat seorang WNI tidak dapat keluar wilayah Indonesia, sebagai berikut:

1) Masuk Daftar Pencegahan

Seorang WNI dapat dimasukkan ke dalam daftar Pencegahan atas permintaan Instansi terkait:

- a. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Jaksa Agung, BNN, dan Instansi penegak hukum lainnya karena masih terlibat dalam penyelidikan, penyidikan, atau terpidana;
- b. Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Pajak karena adanya tunggakan atau permasalahan seputar perpajakan;
- c. Kementerian/Lembaga lain yang menurut peraturan perundangan memiliki wewenang untuk melakukan Pencegahan.

Di saat petugas menemukan WNI yang namanya masuk ke dalam daftar Pencegahan, maka dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Membuat Surat Tanda Penerimaan (STP) Paspor yang bersangkutan;  
dan
- b. Memberitahukan pelaksanaan pencegahan yang bersangkutan ke Ditjenim secara tertulis.

2) WNI yang Pulang Karena Deportasi

Pengawasan lain yang perlu dilakukan oleh petugas imigrasi kepada WNI adalah melakukan pengawasan atas WNI yang kembali dari luar negeri dengan status deportee atau orang yang di deportasi. Beberapa alasan pendeportasian WNI yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Melakukan pelanggaran keimigrasian di negara pendeportasi;
- b. Melakukan tindak pidana di negara pendeportasi;
- c. Korban perdagangan manusia; atau
- d. Terlibat dalam kegiatan terorisme.

Dikarenakan belum adanya sistem pelaporan yang sistematis antarnegara, maka data WNI yang di deportasi tidak secara langsung dapat terdeteksi. Satu-satunya pendekatan yang saat ini bisa dilakukan di lapangan adalah dengan berkoordinasi dengan maskapai. Hal ini dikarenakan maskapai diasumsikan mendapatkan keterangan dan informasi dari negara yang mendeportasi WNI dan memulangkannya menggunakan maskapai tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian, dilakukan dengan pengawasan administratif yang dilakukan dengan cara verifikasi data dan informasi WNI dengan daftar Pencegahan; dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang berwenang. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia, dilaksanakan pada:

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kantor Imigrasi;
5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tempat-tempat lain yang telah di tentukan oleh Undang-Undang,

Adapun hasil dari kegiatan tersebut diperoleh melalui data-data dan informasi dengan berbagai cara, yaitu:<sup>43</sup>

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
2. Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa pemberian DPRI.
3. Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan

---

<sup>43</sup>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pengawasan Keimigrasian, Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, dimuat dalam [https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50\\_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf](https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf), diunduh tanggal 19 Juli 2021.

- Keimigrasian berupa perubahan status sipil dan kewarganegaraan.
4. Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa perubahan alamat pemegang DPRI.
  5. Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda.
  6. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar wilayah Indonesia.
  7. Pengawasan administratif dalam pengambilan foto dan sidik jari dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
  8. Hasil pengawasan Keimigrasian tersebut merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.
  9. Dimana pengawasan administratif yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pemeriksaan dan penelitian berkas atau dokumen secara manual dan atau melalui sistem keimigrasian.

Pengawasan lapangan terhadap WNI Pengawasan ini dilakukan pada saat berada di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Sedangkan pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di wilayah Indonesia dilakukan pada saat:<sup>44</sup>

1. Pengajuan permohonan DPRI.
2. Penggunaan DPRI dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa DPRI tidak disalahgunakan.
3. Pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan anak berkewarganegaraan ganda dilanjutkan.
4. Keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Pengawasan lapangan terhadap WNI dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia dilakukan di TPI atau tempat yang bukan TPI yang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pengawasan lapangan dilakukan berdasarkan alasan Keimigrasian atau permintaan dari instansi/lembaga pemerintah, dimana pengawasan ini dapat bersifat rutin atau insidental.
- b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi, pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dapat melibatkan instansi terkait. Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia yang dilakukan di TPI melalui mekanisme sebagai berikut:
  1. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;
  2. Pelaksanaan pengawasan; dan
  3. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan lapangan.

Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia yang dilakukan di tempat yang bukan TPI yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dilakukan dengan cara: <sup>46</sup>

- a. Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan;
- b. Melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan DPRI, dan
- c. Memasukkan data pemohon ke aplikasi DPRI pada Simkim.

Selanjutnya dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian menyatakan pengawasan terhadap warga negara Indonesia dalam hal masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan cara:

- (a) Memastikan keabsahan dan masa berlaku DPRI.
- (b) Mencocokkan foto dan Identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan Pemegangnya.
- (c) Wawancara dilakukan apabila di perlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang DPRI.
- (d) Selanjutnya dilakukan Pemindaian untuk membaca dan merekam data Identitas, merekam data perlintasan, dan memverifikasi data pemegang DPRI dalam Pencegahan.
- (e) Petugas pemeriksaan memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan tanda Masuk atau Tanda Keluar pada DPRI, apabila tidak menemukan permasalahan dalam pemeriksaan keimigrasian.

#### **b. Pengawasan Orang Asing**

Pengawasan keimigrasian khususnya terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa terhadap 169 negara. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang telah dibentuk sampai ke tingkat kecamatan. Adapun fungsi Timpora adalah membantu imigrasi dalam hal pengawasan. Adanya Timpora dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi dilapangan karna intensnya informasi antar anggota Timpora tersebut. Namun keberadaan Timpora belum sepenuhnya efektif seperti di Kota Batam terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya sebagai berikut<sup>47</sup>:

- 1) kekurangan personil dan penerapan asas *selective policy* dan resiprokal yang belum maksimal.
- 2) letak geografis batam dan kepulauan yang luas dimana lautnya terdiri dari 96% dan daratan hanya 4% serta banyaknya pelabuhan tikus (tidak resmi).

---

<sup>47</sup>Wawancara Tim Penyusun NA dan Draf RUU tentang Keimigrasian dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Batam, tanggal 18 Februari 2020.

Adapun upaya yang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan efektif yakni:

- 1) program yang melibatkan banyak organisasi: baik organisasi lokal dan nasional, organisasi publik, organisasi swasta, organisasi bisnis, organisasi buruh, dan lain-lain, sehingga jika semua pihak dapat mengakses mengerti akan pentingnya sosialisasi yang dilakukan lebih diluaskan kepada masyarakat yang berada di perbatasan dan sering menjadi akses ilegal tempat masuknya orang asing maka semua pihak dapat dilibatkan untuk menjuang pengawasan orang asing.
- 2) melibatkan berbagai lapisan masyarakat, yaitu antara lapisan masyarakat terdepan yakni perangkat-perangkat RT/RW karena perangkat RT/RW langsung bersentuhan pada masyarakat khususnya orang asing.
- 3) Kebijakan bebas visa kunjungan tidak hanya mempengaruhi pariwisata, namun juga menimbulkan dampak bagi Imigrasi khususnya dalam sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi. Dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan maka jumlah penggunaan visa kunjungan saat kedatangan berkurang. Orang asing yang datang ke Indonesia lebih memilih menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan daripada harus membayar.

### **c. Pengawasan Pengungsi dan Pencari Suaka**

Pelindungan internasional terhadap pengungsi untuk mendapatkan suaka politik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal HAM 1948 Pasal 14 ayat (1) menyebutkan tentang setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Hak atas kebebasan ini dipertegas lagi dalam *Declaration of Territorial Asylum* 1967 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan; (2) Hak ini tak dapat dimohonkan dalam kasus-kasus yang sifatnya nonpolitis atau pun karena tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB.

Kedua deklarasi tersebut mempertegas bahwa pengungsi yang berhak mendapatkan suaka adalah mereka yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan/penganiayaan di negaranya, sehingga memilih untuk mencari perlindungan (suaka) ke negara lain. Selain itu, aturan mengenai pengungsi dan pencari suaka ini kemudian tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konvensi PBB) tentang Pengungsi pada tahun 1951 (Konvensi 1951). Konvensi 1951 tentang pengungsi merupakan instrumen yang disepakati bersama oleh negara-negara dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Konvensi yang dibuat di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah diubah ke dalam *Protocol Relating to the Status Refugees* (selanjutnya disebut Protokol 1967) untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Konvensi 1951 yakni memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi. Dalam Konvensi tersebut terdapat jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, yang ditujukan khusus bagi para pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda dengan warga negara yang lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili<sup>48</sup>.

Instrumen hukum internasional memberi jaminan perlindungan hukum bagi pengungsi yang berada di wilayah teritorial suatu negara. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi mengenai pengungsi, tetapi secara kemanusiaan Indonesia masih mengakomodasi pengungsi dan pencari suaka yang datang. Pasal 14 UU Keimigrasian masih relevan untuk dipertahankan, hal ini berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, sebab pengungsi selalu dikaitkan dengan kelompok orang yang meninggalkan negara asalnya karena alasan takut dan mengancam keselamatan pribadi dan keluarga mereka. Penanganan suaka dan pengungsi, harus dilakukan bersama antara Imigrasi dengan stakeholder yang lain, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

---

<sup>48</sup>Wenas Kenny Kevin, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 8, Okt 2017, hal. 117.

Adapun pemasalahan suaka dan pengungsi untuk Kota Batam misalnya<sup>49</sup>, menimbulkan permasalahan yang serius, bahkan sudah ada beberapa pengungsi yang tinggal di Batam lebih dari 5 tahun, dan selama itulah dirinya tidak bekerja dan hanya berharap dari pembiayaan yang diberikan UNHCR. Belum lagi banyak yang telah menikah dengan orang Batam, tidak hanya itu terdapat beberapa masalah serius terkait kejahatan yang pernah dilakukan oleh mereka? Keberadaan para pengungsi tanpa dokumen resmi di Batam ini secara tidak langsung dapat memperkeruh permasalahan kompleksitas Batam dengan kultur yang heterogennya, sebab letaknya sangat strategis ini menjadi tempat transit terdapat bagi para pencari suaka/pengungsi yang ingin mencari perlindungan akibat konflik yang terjadi negara asalnya. Seharusnya melihat kondisi geografis Kepri secara keseluruhan yang terdiri dari pulau-pulau maka, jika ada para pencari suaka yang ingin meminta suaka laiknya di karantina di salah satu pulau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jangan digabung dengan masyarakat keseluruhan, hal ini untuk mengurangi kontak dan komunikasi dengan masyarakat pada umumnya. Penanganan terhadap WNA pencari suaka dan pengungsi sebaiknya dilakukan dalam 1 (satu) area khusus, sehingga tidak berdampak pada lingkungan sekitar.

Penanganan WNA pencari suaka dan pengungsi dapat melihat dari pengalaman sebelumnya ketika menangani pencari suaka dan pengungsi korban perang Vietnam yang ditempatkan secara khusus di Pulau Galang. Pengelolaan area/kawasan khusus bekerja sama dengan PBB dan IOM dengan melibatkan aparat keamanan dan tentunya imigrasi.

## **5. Pencegahan dan Penangkalan**

Fungsi dan peranan keimigrasian di Indonesia adalah sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengaturan perlintasan orang tersebut terkait pembangunan nasional dan hubungan antar-bangsa. Fungsi penangkalan sangat penting dalam

---

<sup>49</sup>Wawancara Tim Penyusun NA dan Draf RUU tentang Keimigrasian dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Batam, tanggal 18 Februari 2020.

proses hukum, Selain itu pencekalan sebaiknya harus diiringi percepatan penyelesaian kasus.

Oleh sebab itu, pelaku kejahatan yang berpotensi akan meninggalkan tanah air bisa secara cepat dicegah dengan adanya Imigrasi selaku pihak yang memiliki otoritas di wilayah perbatasan bisa menjadi bagian dari upaya pemberantasan suatu kejahatan. Pada saat itulah fungsi imigrasi penting karena dia harus mendeteksi seluruh pergerakan orang. Pada dasarnya pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang. Namun dengan tujuan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat, perlu dilakukan pencegahan dan penangkalan terhadap orang-orang yang mengganggu dan mengancam stabilitas nasional. Dengan sistem pencekalan yang baik yang dapat terintegrasi langsung ke daftar pencekalan pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah diharapkan langsung dapat melakukan kewenangannya untuk mencekal tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat.

## **6. Kerja sama**

### **a. Kerja sama Nasional**

Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat maka, kebijakan selektif (*selective policy*) yang dianut dalam UU Imigrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, khususnya yang mengatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Sejauh ini menurut fakta yang terjadi di lapangan fungsi-fungsi koordinasi tersebut masih sangat lemah, walaupun telah

dibentuk beberapa badan kordinasi antar-lembaga belum dapat bekerja secara efektif<sup>50</sup>.

Saat ini koordinasi yang dilakukan oleh Imigrasi dengan *stakeholder* lain sudah berjalan dengan baik, seperti adanya rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Operasi Gabungan, dan *Press Release* bersama dalam pengungkapan kejahatan. Pembentukan Timpora telah dilaksanakan sampai dengan tingkat kecamatan, namun demikian dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan setiap anggota timpora belum memahami tugas dan fungsinya, bahkan sering terjadi ego-sektoral. Dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM pada satuan kerja maka pelaksanaan Timpora tingkat kecamatan pada satuan kerja Imigrasi belum optimal mengingat wilayah kerja.

Selain itu, telah dilakukan pola kerja sama melalui pertukaran data antara Ditjen Bea Cukai dengan Ditjen Imigrasi. Pertukaran data tersebut berupa data PNR yaitu *Passanger Name Record* dari Ditjen Bea Cukai serta akses data perlintasan udara, darat, maupun laut dari Ditjen Imigrasi. Data perlintasan berupa data umum paspor, foto paspor, tempat pemeriksaan imigrasi, tanggal lintas serta pelabuhan atau bandara asal. Data perlintasan dari Ditjen Imigrasi berguna sebagai bahan analisis untuk melakukan *targeting* serta meningkatkan pengawasan barang bawaan penumpang<sup>51</sup>.

Demikian juga koordinasi yang dilakukan dengan pihak Kepolisian, perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kepolisian dalam menegakkan penyalahgunaan pelanggaran imigrasi. Perlu ada kerja sama Kepolisian dan Imigrasi dalam penanganan pengungsi. Selain itu, peran Kepolisian sangat dibutuhkan untuk bekerja sama dengan semua aparat dari Kementerian dan Lembaga, termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing secara fungsional. Kepolisian juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan orang asing termasuk WNA yang melakukan kejahatan siber, seperti kasus perdagangan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup>Wawancara Tim Penyusun NA dan Draf RUU tentang Keimigrasian dengan jajaran pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, tanggal 19 Februari 2020.

orang<sup>52</sup>. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam mendukung pelayanan keimigrasian berupa memberikan tempat (LTSP dan MPP).

Selain itu juga dilakukan kerja sama antara Imigrasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang meliputi tiga poin penting yang disepakati<sup>53</sup>, di antaranya pengawasan terhadap lalu lintas orang, pelaksanaan operasi terpadu, serta pertukaran data dan informasi. Dengan kerja sama ini kedua lembaga berharap dapat bersama melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang masuk ke Indonesia, apalagi jika sudah masuk dalam list daftar pencarian orang (DPO).

Sesuai dengan perubahan nomenklatur Keimigrasian dari sebelumnya bernama Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri yang pada tahun 2015 diubah menjadi Direktorat Kerja Sama Keimigrasian maka selain melakukan kerja sama di bidang keimigrasian antar-lembaga pemerintah, juga melakukan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kerja sama ini diantaranya meliputi penyuluhan kepada masyarakat mengenai kelengkapan data Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke luar Indonesia maupun pulang dari luar negeri ke Indonesia.

Salah satu contoh kegiatan adalah Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama bekerja sama dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS), sebuah LSM dari Jerman menggelar Diseminasi Pelayanan Hukum dan Imigrasi.<sup>54</sup> Kegiatan ini diikuti kurang lebih 60 peserta terdiri dari perwakilan Desa Sadar Hukum, dan Penyuluh Hukum yang ada di kota Bandung. Kegiatan ini berguna untuk terus mendukung pembenahan pelayanan publik, dimana pemerintah membutuhkan masukan dari

---

<sup>52</sup>Wawancara Tim Penyusun NA dan Draf RUU tentang Keimigrasian dengan Kepolisian Daerah (Kepala Bidang Hukum) Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>53</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Akui Tak Dapat Bekerja Sendiri, Deputi Pemberantasan BNN dan Ditjen Imigrasi Sepakat Jalin Kerja sama*, dimuat dalam <https://www.bnn.go.id/akui-tak-dapat-bekerja-sendiri-deputi-pemberantasan-bnn/>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2021.

<sup>54</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kemenkumham Gelar Diseminasi Layanan Hukum dan Imigrasi*, dimuat dalam <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-gelar-diseminasi-layanan-hukum-dan-imigrasi>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2021.

masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, masyarakat perlu wadah/tempat untuk menyampaikan aspirasi, dan aduan layanan publik.

## **b. Kerja sama Internasional**

Kerja sama internasional merupakan salah satu dari interaksi antar-aktor hubungan internasional dimana di dalamnya terdapat kepentingan setiap negara. Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi Internasional, menyatakan:

Kerja sama Internasional terjadi karena *nation understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerja sama ini didasari oleh kepentingan-kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan tersebut tidak identik<sup>55</sup>.

Isu utama dalam kerja sama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral.

Terkait dengan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dapat dilakukan secara bilateral dan multilateral. Dalam pelaksanaannya kerja sama internasional Kerja sama bilateral misalnya yang dilaksanakan oleh pihak keimigrasian dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dapat dilaksanakan dengan suatu negara lazimnya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani persetujuan atau *Agreement* yang akan menjadi dasar atas semua bentuk kerja sama yang akan dilakukan. Kerja sama dalam bidang keimigrasian tersebut disepakati bersama oleh para pihak dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*). Adapun kerja sama di bidang keimigrasian diantaranya kerja sama Indonesia-Korea<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran Press, 1983, hal. 83.

<sup>56</sup>Indonesia-Korea Perkuat Kerjasama Keimigrasian, <https://www.kemerkumham.go.id/berita/indonesia-korea-selatan-perkuat-kerja-sama-bidang-keimigrasian>, diunduh pada tanggal 10 Juli 2021.

penandatanganan MoU Keimigrasian dan menempatkan atase keimigrasian di Korea sehubungan dengan meningkatnya jumlah kunjungan yang dilakukan oleh warga negara di kedua belah pihak.

Terkait dengan kerja sama keimigrasian di tingkat regional, beberapa kerja sama yang dilaksanakan pada tingkat ASEAN seperti tenaga kerja bebas dalam MEA disepakati oleh ASEAN dalam ASEAN MNP atau *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons*. Dalam hal kerja sama keimigrasian, ASEAN seringkali melakukan pertemuan rutin berkaitan dengan berbagai hal soal keimigrasian di ASEAN, misalnya pada tahun 2017 pembahasan dalam pertemuan tahunan itu adalah permasalahan perlintasan serta permasalahan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama pada masing-masing Negara anggota ASEAN. Permasalahan lain yang dibahas dalam kerjasama keimigrasian yakni terkait fenomena migrasi ilegal dan peran komunitas imigrasi dalam mendukung kampanye anti-terorisme beserta pencegahannya. Kerjasama ASEAN lainnya bekerjasama di bidang imigrasi dan kekonsuleran dengan perjanjian kerangka ASEAN bebas visa (*ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*) yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2006 pada AMM Ke 39 di Kuala Lumpur. Perjanjian tersebut dibuat guna mendukung pencapaian ASEAN *Economic Community* melalui perjalanan intra ASEAN dan juga kontak perorangan.

## **7. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian**

Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Imigrasi saat ini sudah sesuai dengan konsep *e-government*. Tentunya konsep *e-government* ini tidak sendirian dijalankan oleh Imigrasi, namun terhubung dengan berbagai stakeholder, seperti dinas kependudukan dan catatan sipil, bea cukai, kepolisian, dinas ketenagakerjaan, perhotelan, penerbangan dan angkutan laut, perbankan dan lain-lain. Saat ini sudah ada pedoman secara terinci untuk menjalankan SIMKIM berupa *Standard Operating Procedur* (SOP), *Manual Book* dan Peraturan Perundang-undangan<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan jajaran pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, *Loc. Cit.*

Konsep *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan e-pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Sejak 2006 Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai perwujudan *e-government*, kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa SIMKIM merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara terpadu.

Dalam pelaksanaannya SIMKIM sampai saat ini masih terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian seperti Aplikasi Visa Online, Aplikasi Pelayanan Antrian Paspur, Aplikasi Izin Tinggal Online, Aplikasi Pengawasan Orang Asing, Aplikasi Laporan Harian Intelijen, *Border Control Management*, dan lain-lain.

Untuk itu, diperlukan regulasi sebagai dasar implementasi SIMKIM dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengaturan tentang SIMKIM masih bersifat sumir dan umum. Dengan adanya integrasi data secara nasional diperlukan spesialisasi terkait pemilik kewenangan dalam pengelolaan data sehingga Imigrasi hanya menyediakan data pemohon paspor, data perlintasan, data izin tinggal orang asing dan data visa. Sebagai contoh Data Kependudukan merupakan kewenangan absolut Kemendagri, data pelaku kejahatan merupakan kewenangan Polri, dan lain-lain. Selain itu, diperlukannya sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengolahan data dan melakukan evaluasi terhadap data yang dihasilkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Untuk menjalankan SIMKIM sebagai tahapan *e-government*, pengaturan mengenai pedoman secara rinci dan mendalam yang diperlukan antara lain<sup>58</sup>:

- 1) Perlu adanya instrumen hukum yang mengatur kerja sama antarinstansi terkait dalam hal permintaan data.
- 2) Diperlukan sistem yang terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintahan terkait dengan data Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

SIMKIM yang ideal sebaiknya bisa memudahkan pelayanan publik keimigrasian kepada WNI yang akan berkunjung ke luar negeri, kepada WNA yang berkunjung di Indonesia, dan akan meninggalkan Indonesia karena masa berlaku dokumen keimigrasiannya berakhir. SIMKIM juga sebaiknya dapat menyajikan informasi tentang penyebaran WNA dan status dokumen keimigrasiannya dengan akurat, serta dapat memudahkan warga masyarakat dan instansi pemerintah sampai di tingkat kabupaten/kota untuk mengakses data jumlah TKA yang ada pada pihak pengguna/pemberi kerja TKA<sup>59</sup>.

#### **8. Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi**

Negara mempunyai prinsip dasar keimigrasian bahwa siapapun yang melintas di wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku<sup>60</sup>. Orang asing yang berada di Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam melaksanakan fungsi keimigrasian, sering sekali menemukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan baik oleh warga negara asing maupun oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang terjadi pun tidak luput dari adanya tindakan

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan jajaran pejabat Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palu, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>59</sup>FGD dengan Akademisi Universitas Tadulako, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>60</sup>M. Iman Santoso, *Pengertian Migrasi dan Pendekatan Teori Pipa, Bahan Kuliah ke-1, Mata Kuliah Transnational Organized Crime* (untuk kalangan sendiri), Diktat Kuliah Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan II, Jakarta: Akademi Imigrasi, 2012, hal. 1-2.

keimigrasian, baik berupa pendeportasian atau tindakan administrasi keimigrasian maupun *projusticia*.

Tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian diawali dengan dilakukannya penangkapan oleh petugas imigrasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran, kemudian dibawa ke kantor imigrasi dan ditempatkan di dalam Ruang Detensi Imigrasi. Setelah 30 (tiga puluh) hari ditahan di Ruang Detensi Imigrasi dan belum ada tindakan selanjutnya, maka Deteni tersebut harus dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk dilakukan tindakan selanjutnya terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan sebutan Rudenim adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Tugas pokok Rudenim ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Rudenim juga memiliki 4 (empat) fungsi utama, yakni: pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, dan pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

## 9. **PPNS dan Penyidikan Keimigrasian**

### **a. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Ketika seorang warga negara asing tertangkap melakukan upaya tindak pidana keimigrasian, maka pejabat imigrasi<sup>61</sup> sebagai penyidik dapat melaksanakan kewenangan penyelidikan dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHP yaitu:

---

<sup>61</sup>Sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa seorang pada penyidik.

Prosedur penyelidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana Keimigrasian adalah sebagai berikut<sup>62</sup> :

1. Waktu dimulainya penyelidikan berdasarkan KUHAP, dalam melakukan penyelidikan berdasar pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembatasan upaya paksa, dimana upaya paksa hanya dibolehkan untuk dilakukan apabila dalam keadaan mendesak. Untuk melaksanakan penyelidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Informasi dari sumber yang dapat dipercaya 1) Orang 2) Informasi dalam media massa 3) Instansi.
  - b. Informasi yang berasal dari laporan dari seseorang yang mengetahui berupa 1) Laporan tertulis 2) Laporan lisan.  
Laporan Lisan akan ditindaklanjuti dalam Berita Penerimaan Laporan Hasil berita acara yang disusun oleh penyidik.
2. Tujuan Penyelidikan dilakukan untuk tujuan tertentu yakni untuk menentukan suatu peristiwa apakah termasuk dalam tindak pidana atau bukan, pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana, dan sebagai persiapan dilakukannya penyidikan.
3. Sasaran Penyelidikan ditujukan kepada beberapa sasaran meliputi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, benda/barang/surat yang berkaitan dengan tindak pidana, serta tempat/bangunan dilakukannya tindak pidana.
4. Cara Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Penyelidikan secara terbuka dilakukan saat data atau bukti mudah didapatkan dan tidak mengganggu proses penyelidikan dan seorang penyidik sebagaimana Pasal 104 harus

---

<sup>62</sup>Fitriahsani, *Implementasi Peran Divisi Keimigrasian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 1.1, Tahun 2018, hal. 1-8.

memberitahukan identitasnya sebagai penyelidik. Penyelidikan secara tertutup dilakukan untuk menghindari tindakan yang mengancam atau yang bertentangan dengan undang-undang.

5. Penyelidikan untuk memastikan kegiatan penyelidikan berjalan secara sistematis maka perlu disusun rencana penyelidikan sebelum dimulainya penyelidikan. Setelah penyelidikan dilakukan, penyelidik harus mengolah data yang terkumpul dalam bentuk laporan hasil penyelidikan yang memuat sumber data, keterangan yang diperoleh, barang bukti, analisis, kesimpulan tentang benar tidaknya tindak pidana yang terjadi, serta saran untuk proses penyelidikan selanjutnya.

#### **b. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>63</sup>

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>64</sup> Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang keimigrasian. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi memiliki kewenangan yang mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas tersebut mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

---

<sup>63</sup>Pasal 1 angka 2 KUHAP.

<sup>64</sup>Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan asas *Lex specialis derogat legi Generali* antara lain:

- a. Ketentuan di dalam hukum umum tetap berlaku, kecuali yang telah diatur secara spesifik dalam hukum khusus.
- b. Hukum khusus tersebut harus sederajat dengan hukum umum yang berlaku.
- c. Ketentuan dalam *lex specialis* harus di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam hal ini peraturan tentang Keimigrasian adalah *lex specialis* atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP merupakan *lex generalis* atau peraturan yang bersifat umum. Maka ketika asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan<sup>65</sup>. Disamping itu, tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum.

Menurut KUHAP, kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dan PPNS pada umumnya sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

---

<sup>65</sup>Aldi Subartono dkk, *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*, USU Law Journal, 2014, 16-35.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui aparat Penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah aluwersa, atau tersangka meninggal dunia, Penyidik menghentikan penyidikan.

Adapun pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi berada di bawah Koordinasi Polisi Negara Republik Indonesia yang akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada PPNS, dimana PPNS mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian dan Administrasi Penyidikan Keimigrasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diatur dalam Pasal 246 sampai dengan 252.

Lebih lanjut, dasar hukum difungsikannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

(1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon Pejabat PPNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia {Pasal 6 ayat (1)}. Adapun permohonan pertimbangan tersebut diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS yang bersangkutan {Pasal 6 ayat (2)}. Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia harus diberikan masing-masing dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pertimbangan diajukan {Pasal 6 ayat (3)}.

Sementara itu apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan tersebut tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui {Pasal 6 ayat (4)}. Adapun dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima sebelum jangka waktu, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS menyampaikan surat pertimbangan tersebut beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri {Pasal 6 ayat (5)}. Dalam hal pertimbangan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pertimbangan diajukan tidak diberikan, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS menyampaikan kepada Menteri bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia {Pasal 6 ayat (6)}.

#### 10. **Pengaturan Keimigrasian Daerah Perbatasan**

Wilayah perbatasan merupakan bagian penting keberadaan suatu negara sebab wilayah perbatasan menjadi pemisah dan batas kedaulatan Indonesia dengan negara lain. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain. Wilayah perbatasan Indonesia harus dijaga dan mendapat perhatian secara maksimal sebagai bukti keberadaan, kekuasaan, dan kedaulatan negara Indonesia di kawasan perbatasan dengan negara lain. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi keimigrasian memiliki peranan penting dan strategis dalam ikut serta membangun perbatasan dan menjaga kedaulatan negara.

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas (PLB). Proses pemeriksaan yang dilakukan di TPI dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (OA) dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Dalam proses pemeriksaan keimigrasian, TPI dilengkapi dengan sistem *Border Control Management* (BCM)<sup>66</sup> untuk merekam dan mengolah data perlintasan yang terintegrasi.

Banyaknya jalur lintas batas yang tidak resmi atau jalur tikus di jalur perbatasan dimana salah satunya di perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat<sup>67</sup> berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti masuknya narkoba oleh jaringan internasional, tenaga kerja Indonesia unprosedural, terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang ilegal. Berdasarkan temuan lapangan paling tidak terdapat dua penyebab utama suatu PLB Imigrasi tidak aktif, yaitu *Pertama*, tidak ada lagi pelintas batas yang masuk dan keluar di jalur perlintasan tersebut yang disebabkan akses yang sulit dan rusaknya infrastruktur yang menghubungkan kedua negara, serta ada jalur lain yang lebih mudah diakses, *Kedua*, belum atau tidak ada tempat pemeriksaan Imigrasi / *counterpart* dari pihak imigrasi negara tetangga di jalur perlintasan tersebut,<sup>68</sup> sebagai contoh beberapa pembangunan PLBN atau PLB terpadu yang digagas oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sangat tidak efektif karena belum mendapatkan kesepakatan dengan negara tetangga bahwa titik tersebut dijadikan exit-entry point sehingga dalam hal ini perlu adanya kesepakatan atau *Border Crossing Agreement* (BCA) dengan negara tetangga terlebih dahulu, hal ini dapat menimbulkan kerugian negara karena *effort* yang dikeluarkan tidak sebanding dengan *output* yang dihasilkan.

---

<sup>66</sup>Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.

<sup>67</sup><https://nasional.sindonews.com/read/195564/14/menguak-jalur-tikus-perbatasan-ri-malaysia-1602630644>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2021.

<sup>68</sup><https://www.kompasiana.com/anggitasinja/5fd5c38ede483b7d52fcd2/penguatan-fungsi-imigrasi-perbatasan?page=all#section2>, diunduh pada tanggal 19 Juli 2021.

Selain faktor di atas, ada juga permasalahan yang paling mendasar yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Imigrasi serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemeriksaan keimigrasian di daerah perbatasan seperti kelistrikan, jaringan komunikasi, serta akses yang layak menuju PLB karena beberapa komponen tersebut sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan keimigrasian yang berbasis kesisteman.

Permasalahan SDM dalam mengelola PLB Tradisional yaitu sulitnya dalam penempatan pegawai atau pejabat imigrasi di wilayah perbatasan. yang disebabkan antara lain: 1) Terbatasnya pejabat imigrasi. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat pejabat imigrasi dan siswa akademi imigrasi yang relatif sedikit belum bisa memenuhi kebutuhan pejabat imigrasi di setiap kantor imigrasi terutama di TPI dan Pos Lintas Batas; 2) Adanya amanat pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 yang mengharuskan pejabat imigrasi untuk melakukan fungsi keimigrasian di daerah perbatasan. Permasalahan yang berkaitan dengan SDM sebenarnya dapat teratasi jika dilakukan perekrutan putra daerah untuk di tempatkan di PLB. Berdasarkan uraian di atas maka PLB Imigrasi yang tidak aktif tersebut harus segera dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengetahui urgensi keberadaan PLB di wilayah perbatasan tersebut masih diperlukan atau tidak.<sup>69</sup>

Pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan perlu diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

## 11. **Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pidana**

Tindakan administratif keimigrasian merupakan norma yang spesifik dalam Undang-Undang Keimigrasian dan menjadi ruhnya imigrasi karena memiliki fungsi atau tugas untuk pendeportasian, pencegahan, dan penangkalan terhadap orang asing. Dengan demikian yang digunakan dalam penjatuhan hukuman terhadap kegiatan Keimigrasian berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>70</sup> Hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa undang-undang terkait yang menggunakan pengenaan sanksi administratif dapat dilihat dalam beberapa undang-undang berikut yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang cakupan tindakannya sangat luas meliputi perbuatan pemerintah pada penyelenggaraan negara. Dalam hukum administrasi negara, tindakan administratif merupakan perbuatan penyelenggara negara di bidang pemerintahan, bukan mengatur sanksi. Sementara itu jika mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang digunakan adalah sanksi administrasi.

## 12. **Pembiayaan**

Pengaturan mengenai pemberlakuan biaya imigrasi terhadap permohonan dokumen perjalanan, visa, izin masuk kembali, dan biaya beban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP No. 28 Tahun 2019). Dalam PP No. 28 Tahun 2019 tersebut telah dijelaskan bahwa penerimaan dari pelayanan keimigrasian merupakan salah satu sumber

---

<sup>70</sup>FGD Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian (Penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Depok 31 Agustus 2021.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM), selain sumber penerimaan lain, seperti penerimaan dari pelayanan jasa hukum, pendidikan dan pelatihan, dan pelayanan kekayaan intelektual. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019 tersebut, pelayanan keimigrasian dikenakan berupa paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor, pas lintas batas perorangan dan pas lintas batas keluarga, visa, izin keimigrasian, dan biaya beban. Selain itu, pemberlakuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif pelayanan keimigrasian diatur dengan peraturan menteri hukum dan ham setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan. Pengaturan dalam PP No. 28 Tahun 2019 tersebut juga lebih lanjut mengenai beberapa kriteria yang dapat dikenakan tarif sebesar nol rupiah, misalnya bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali, WNI yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia, WNI yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri, WNI dalam rangka repatriasi, WNI yang berdomisili di daerah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas negara, orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*), tenaga kerja asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah RI, mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah RI, orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik, WNA perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia, serta orang asing yang terganggu jiwanya dan harus dirawat di rumah sakit, dalam keadaan kahar (*force majeure*), berada di Indonesia dan tidak mampu, berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi, dalam penanganan aparat penegak hukum, atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberlakuan tarif nol dalam layanan keimigrasian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian.

Pengaturan mengenai pemberlakuan biaya imigrasi sebagai salah

satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini penting sebagaimana rumusan tentang Badan Keimigrasian Nasional yang mandiri, karena pemberlakuan biaya imigrasi menjadi salah satu sumber pembiayaan lain yang sah dalam kegiatan operasional Badan Keimigrasian Nasional, yang teknis pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah badan yang akan bersifat mandiri, Badan Keimigrasian Nasional perlu membuat suatu sistem pengelolaan PNBP di bidang keimigrasian yang transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban dan pelaporan PNBP di bidang pelayanan keimigrasian juga harus dapat diakses oleh publik.

### 13. Delegasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan masih berlaku antara lain sebagai berikut:

No	Pasal yang mengamatkan	Bunyi Pasal	Bentuk peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana	Keterangan
1.	Pasal 23	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.  Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal

No	Pasal yang mengamatkan	Bunyi Pasal	Bentuk peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana	Keterangan
					103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2.	Pasal 33	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standarisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.48 Tahun 2021  PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.  Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3.	Pasal 41 ayat (2)	Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari Negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Sudah terbit melalui  Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa	Sebelumnya diatur dengan:  Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010
4.	Pasal 43 ayat (3)	Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban	Peraturan	Sudah terbit	Namun telah ditetapkan:

No	Pasal yang mengamanatkan	Bunyi Pasal	Bentuk peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana	Keterangan
		memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;	Presiden	melalui  Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
5.	Pasal 47	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui  Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.48 Tahun 2021  PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.  Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6.	Pasal 65	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui  Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.48 Tahun 2021  PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan

No	Pasal yang mengamatkan	Bunyi Pasal	Bentuk peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana	Keterangan
					<p>pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p> <p>Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p>
7.	Pasal 90	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<p>PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.48 Tahun 2021</p> <p>PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p> <p>Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p>
8.	Pasal 103	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013	PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang

No	Pasal yang mengamanatkan	Bunyi Pasal	Bentuk peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana	Keterangan
				tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<p>Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.48 Tahun 2021</p> <p>PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p> <p>Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p>
9.	Pasal 112	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	<p>Sudah terbit melalui</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p>	<p>PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir diubah dengan PP No.48 Tahun 2021</p> <p>PP No. 48 Tahun 2021 berdasarkan konsiderannya menyatakan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p> <p>Namun berdasarkan judul dan substansi yang diatur dalam PP tersebut merupakan perubahan ketiga dari PP No. 31 Tahun 2013 yang merupakan Perlak dari Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112</p>

No	Pasal yang mengamatkan	Bunyi Pasal	Bentuk peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana	Keterangan
					UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10.	Pasal 138 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Sudah terbit melalui  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	
11.	Pasal 140 ayat (3)	Penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Sudah terbit melalui  Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian.	

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Di dalam ketentuan mengenai Keimigrasian, terdapat ketentuan mengenai keharusan bagi semua instansi yang berhubungan dengan keimigrasian untuk bersinergi atas informasi data orang dan barang. Banyak instansi/lembaga yang harus bekerja sama dan saling mendukung, khususnya dalam bertukar data dan informasi.

Dalam tahap pembuatan dokumen paspor, data berbasis pada data kependudukan dan catatan sipil. Sistem informasi imigrasi harus dapat mengakses ke sistem di kependudukan dan catatan sipil dan data dari kependudukan dan catatan sipil merupakan data valid yang menjadi rujukan dalam pembuatan paspor. Selain data dari, dalam proses pembuatan paspor juga harus melihat data dari tempat lain,

seperti data dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terkait dengan status hukum seseorang yang mengajukan pembuatan paspor, seperti status dicekal atau pun dicabut paspornya bahkan dicabut kewarganegaraannya.

Adapun terhadap lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia, baik yang bebas visa maupun yang menggunakan visa, data dari pihak eksternal seperti Interpol maupun dari maskapai penerbangan merupakan data yang sangat penting sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Bagi yang masih dikenakan wajib visa, proses permohonan visa sejatinya merupakan tahap pemeriksaan mendalam terhadap pemohon visa, baik dari sisi pribadi pemohon (jati diri maupun kemampuan ekonomi serta kewajiban berasuransi) maupun kesiapan pemohon ketika memasuki wilayah Indonesia dan akan kapan akan keluar wilayah Indonesia (tiket dan hotel).

Kemudian ketika mereka memasuki wilayah Indonesia, pertukaran data dan informasi antara imigrasi dan bea cukai juga sangat penting, di mana lalu lintas barang yang melintas antar negara biasanya dibawa oleh orang yang melintas wilayah tersebut.

Sesampainya di Indonesia, bagi orang asing yang hanya berkunjung singkat, hotel adalah tempat tinggal mereka sementara di Indonesia. Kerja sama kesisteman dengan hotel akan sangat memudahkan imigrasi dalam mengawasi keberadaan mereka. Bahkan tempat-tempat penjualan barang dan jasa/merchant merupakan wahana untuk merekam jejak digital keberadaan orang asing melalui transaksi elektronik. Tentunya penggunaan transaksi elektronik ini harus didukung dengan regulasi pembatasan uang kartal.

Pelaporan atas nomor telpon seluler yang dipakai saat memasuki wilayah Indonesia juga merupakan salah satu wahana pengawasan keberadaan orang asing yang berada di Indonesia yang tentunya harus bekerja sama dengan operator seluler.

Adapun untuk orang asing yang mempunyai ijin terbatas maupun ijin tetap, keberadaan sponsor dan penanggung merupakan keniscayaan. Keberadaan mereka harus dilaporkan oleh sponsor ke instansi kependudukan dan catatan sipil dan bagi orang asing yang

bekerja di Indonesia, keberadaan mereka juga dilaporkan oleh sponsor atau penanggung ke kementerian tenaga kerja/dinas tenaga kerja. Keseluruhan informasi dari berbagai instansi tersebut harus disinkronkan dalam kurun waktu tertentu untuk pengawasan.

Dengan melihat begitu banyaknya instansi dan lembaga yang terkait dengan keimigrasian, tentunya membangun sistem teknologi informasi yang terintegrasi merupakan keniscayaan dan merupakan prioritas untuk menciptakan sistem keimigrasian yang efisien dan efektif. Pemerintah perlu mempersiapkan anggaran dan sumber daya manusia dalam pembentukan lembaga-lembaga tersebut.

PUSAT PUU BK DPR RI

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga berbagai kepentingan bangsa dan negara Indonesia didalam hal ini ialah keamanan dan kesejahteraan, terutama yang berhubungan dengan pihak asing dari luar adalah dengan terdapatnya badan pemerintahan didukung instrument peraturan hukum yang efektif dan efisien di bidang keimigrasian sebagai salah satu saringan atau gerbang utama Indonesia dalam berhubungan dengan pihak luar, dalam hal ini orang asing secara fisik. Keimigrasian pada hakekatnya adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar dari dan ke wilayah suatu negara dan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan. Pengaturan tentang keimigrasian yang diharapkan dapat menjamin kepentingan nasional sekaligus

memberikan manfaat dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga berbagai kepentingan bangsa dan negara Indonesia didalam hal ini ialah keamanan dan kesejahteraan, terutama yang berhubungan dengan pihak asing dari luar adalah dengan terdapatnya badan pemerintahan didukung instrument peraturan hukum yang efektif dan efisien di bidang keimigrasian sebagai salah satu saringan atau gerbang utama Indonesia dalam berhubungan dengan pihak luar, dalam hal ini orang asing secara fisik. Keimigrasian pada hakekatnya adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar dari dan ke wilayah suatu negara dan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

**B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU tentang Kepabeanan) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan dalam pelaksanaan kepabeanan.

Bagian kepabeanan berfungsi sebagai pengawasan lalu lintas keluar masuknya barang. Kepabeanan akan menentukan boleh atau tidaknya barang yang dibawa penumpang untuk masuk atau keluar dari suatu negara, termasuk jenis barang yang boleh dibawa masuk tetapi dikenakan pajak tambahan karena peraturan yang berlaku. Kepabeanan sebagai kesatuan sistem dari bea cukai, imgrasi, dan karantina atau *Custom, Immigration, Quarantine (CIQ)* di pintu gerbang masuk bagi suatu negara, baik orang, barang, hewan, maupun tumbuhan. Menurut UU tentang Kepabeanan, maka kepabeanan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Dalam UU tentang Kepabeian terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keluar masuk nya barang dari luar negeri, antara lain:

- a. Pasal 25 (1) huruf m dan n yang menyatakan bahwa, "*Pembebasan Bea Masuk diberikan atas Impor : m. barang pindahan; n. barang*

*pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.*” Adapun penjelasan pasal 25 ayat (1) huruf m dan n sebagai berikut: Huruf m Yang dimaksud dengan "barang pindahan" adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Huruf n Yang dimaksud dengan "barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas" adalah barang-barang yang dibawa oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3), sedangkan barang kiriman adalah barang yang dikirim adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

- b. Pasal 26 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa, *“pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.”*

Sementara itu di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tentang Keimigrasian disebutkan bahwa

Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian.

Dengan penjelasan pasal sebagai berikut

Pengeledahan dilakukan dalam rangka mencari kejelasan atas keabsahan dokumen perjalanan dan identitas diri orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan Keimigrasian.

Dari beberapa pemaparan pasal di atas dapat dilihat bahwa kepabeanan dan keimigrasian menjalankan tugas masing-masing meskipun ada keterkaitan antara lalu lintas orang dan lalu lintas barang. Namun demikian di dalam UU tentang Kepabeanan tidak mengatur keterkaitan antara tugas dan fungsi kepabeanan dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Padahal di dalam melaksanakan tugas sehari-hari diperlukan koordinasi diantara satuan tugas tersebut khususnya dalam sistem CIQ.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyelarasan dan harmonisasi gugus tugas diantara kepabeanan dan keimigrasian. Diperlukan suatu sinergitas yang baik di dalam pelaksanaan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian apabila terdapat tugas dan fungsi kepabeanan yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

**C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU tentang Cukai) dibentuk untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai. Selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai yang disadari masih belum memadai dalam memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Dalam UU tentang Cukai terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keluar masuk nya barang dari luar negeri, antara lain:

- a. Pasal 8 ayat (1) UU tentang Cukai yang menyebutkan bahwa,

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap: a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu.

- b. Pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa, "*Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai: e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan.*"

Namun demikian di dalam UU tentang Cukai tidak mengatur kewenangan keimigrasian dalam undang-undang tersebut. Padahal di dalam melaksanakan tugas sehari-hari diperlukan koordinasi diantara satuan tugas tersebut khususnya dalam sistem CIQ. Imigrasi untuk *clearance* yang berkaitan dengan perlintasan manusia, bea cukai untuk *clearance* yang berhubungan dengan perlintasan barang, dan karantina untuk *clearance* yang berkaitan dengan kesehatan tumbuhan, hewan, dan ikan. Koordinasi antarpengak hukum di

wilayah pabean kerap menjadi masalah dalam penegakan ketentuan karantina seperti bea cukai, imigrasi, dan kepelabuhanan (laut dan udara).

Oleh sebab itu perlu dilakukan penyelarasan dan harmonisasi diantara gugus tugas bea cukai dan keimigrasian. Diperlukan suatu sinergitas yang baik di dalam pelaksanaan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian apabila terdapat tugas dan fungsi bea dan cukai yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

#### **D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Tentang Kepolisian RI) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Tentang Kepolisian RI menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian dalam mengamankan dan mengayomi masyarakat. Lahirnya UU Tentang Kepolisian RI diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Sejak ditetapkannya perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara, serta Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000, secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan tugas, fungsi, dan peran kepolisian RI serta pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, HAM, globalisasi,

demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri yang kemudian menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang makin meningkat dan berorientasi pada masyarakat. Untuk itu lah, seiring dengan perkembangan jaman, anggota Polri dituntut lebih menyatu dalam masyarakat dan mengedepankan sifat humanis dalam pelaksanaan tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan keimigrasian, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i UU tentang Kepolisian RI memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, kewenangan lain juga dimiliki Polri sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau mengangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i telah secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Polri di bidang pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan dengan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dirjen Keimigrasian. Idealnya, kewenangan koordinasi ini dipertegas kembali dalam penyusunan RUU tentang Penggantian UU Keimigrasian dengan dicantumkannya ketentuan bahwa Keimigrasian dapat meminta bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keberadaan orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Pada praktiknya, hal ini penting mengingat Dirjen Keimigrasian memiliki kewenangan penuh di bidang imigrasi, namun mengingat sarana prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, khususnya di bidang sumberdaya manusia,

maka menjadi sangat relevan apabila dirjen keimigrasian berkoordinasi dalam hal pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Dirjen Keimigrasian serta luasnya wilayahnya Indonesia membuat fungsi pengawasan orang asing menjadi sangat lemah, untuk itu dibutuhkan sinergitas yang kuat antara Polri dan Dirjen Keimigrasian. Keberadaan orang asing yang tanpa pengawasan di wilayah Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung akan berpotensi untuk menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Keberadaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) sebagai pengemban tugas polisi masyarakat yang bertugas hingga ke tingkat desa sampai dengan kelurahan. Pada praktiknya sekarang ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Keimigrasian hanya berupa pengawasan terhadap dokumen keimigrasiannya saja.

#### **E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Penggunaan tenaga kerja asing dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) diatur dalam Bab VIII yakni terdapat dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 48. Beberapa hal yang diatur terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing yakni sebagai berikut:

*Pertama*, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan kewajiban memiliki izin tertulis tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Selain itu, pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42).

*Kedua*, pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh

Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun rencana penggunaan tenaga kerja asing sekurang-kurangnya memuat keterangan: a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Pasal 43).

*Ketiga*, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 44).

*Keempat*, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasal 45).

*Kelima*, terkait dengan larangan terhadap tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu (Pasal 46).

*Keenam*, terkait dengan kompensasi, pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan kewajiban membayar kompensasi tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan (Pasal 47).

*Ketujuh*, pemulangan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 48 yakni pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

## **F. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak disebutkan secara spesifik peranan Tentara Nasional Indonesia khusus Angkatan Laut terkait dengan penegakan hukum keimigrasian. Dalam Pasal 9 huruf b disebutkan bahwa salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Dalam penjelasan Pasal 9 huruf b, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

## **G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependukan dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pada angka 3, disebutkan bahwa orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Terkait dengan keberadaan orang asing, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai izin tinggal, baik izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap orang asing yang mempunyai izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap wajib melapor ke instansi kependudukan dan catatan sipil apabila:

- a. pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berubah status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap; dan
- c. pindah ke luar negeri.

Laporan tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan tersebut, instansi kependudukan dan catatan sipil dapat menerbitkan:

- 1) Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi warga negara asing yang mempunyai izin tinggal terbatas; dan
- 2) Kartu keluarga dan Kartu tanda Penduduk bagi warga negara asing yang mempunyai izin tinggal tetap.

Bagi orang asing yang mempunyai izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas yang tidak melaporkan pindah datang, perubahan status dari izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap dan pindah luar negeri dikai denda administratif. Denda administratif juga dikenakan bagi orang asing dengan status izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal atau orang asing dengan status izin tinggal tetap yang bepergian tanpa membawa KTP.

Pengaturan terkait orang asing diatur dalam Pasal 1, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 89, dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **H. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan

ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.<sup>71</sup>

Adapun ketentuan tentang fasilitas penanaman modal, diatur pada Bab X Undang-Undang Penanaman Modal ini, yakni dari pasal 18 hingga pasal 24. Salah satu bentuk fasilitas penanaman modal yang diatur pada Undang-Undang Penanaman Modal ini adalah fasilitas pelayanan keimigrasian. Fasilitas pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal, penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual, dan calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal. Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu: 1. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun; 2. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 3. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; 4.

---

<sup>71</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan 5. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan Undang-Undang Penanaman Modal ini sudah berlaku selama 13 tahun, yakni sejak diundangkan pada tahun 2007 hingga sekarang, oleh karena itu dalam rangka analisis dan evaluasi hukum terkait dengan keimigrasian maka pengaturan terkait fasilitas pelayanan keimigrasian dalam rangka penanaman modal ini juga perlu dievaluasi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang perlu dicermati, yakni diantaranya adanya integrasi aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dengan OSS (*Online Single Submission*), sehingga dengan adanya integrasi aplikasi tersebut telah meningkatkan pelayanan keimigrasian dalam rangka penanaman modal di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif. Selain itu belum ada pengaturan yang jelas tentang fasilitas keimigrasian bagi pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris pada Undang-undang Penanaman Modal, oleh karena itu maka pengaturan terkait substansi tersebut yang ada pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2019 perlu diadopsi dalam Undang-undang Penanaman Modal. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka secara umum direkomendasikan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini belum perlu diubah. Adapun total rekomendasi perubahan pengaturan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal ini adalah sebanyak 1 rekomendasi. Temuan yang diulas pada Undang-Undang Penanaman Modal ini adalah terkait dengan dimensi efektivitas

pelaksanaan peraturan perundang-undangan (2 temuan berdampak kecil). Berdasarkan jumlah dan dampak dari temuan tersebut maka Undang-Undang Penanaman Modal ini masuk dalam kategori tidak mendesak, artinya dapat dipertahankan, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan.<sup>72</sup>

#### **I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemda ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam BAB IV Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 UU Pemda disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

[https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut Pasal 10 UU Pemda dijelaskan lebih rinci mengenai Urusan pemerintahan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Penjelasan Pasal 10 UU Pemda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

Terkait dengan kawasan perbatasan negara, dalam Pasal 361 ayat (4) hingga ayat (6) UU Pemda menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota. Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan.

Penjelasan Pasal 361 Ayat (6) UU Pemda disebutkan bahwa menugaskan camat di kawasan perbatasan dimaksudkan untuk memberikan tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang dipandang tidak efisien dilaksanakan sendiri oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga dapat ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan keimigrasian di pos lintas batas di Daerah terpencil.

## **J. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan bahwa wilayah laut yang merupakan

wilayah yurisdiksi meliputi: zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan landas kontinen. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan zona tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal. Dalam zona tambahan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki yurisdiksi tertentu. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa yurisdiksi Indonesia di zona tambahan antara lain:

- a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan
- b. menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

#### **K. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

Payung hukum perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan penguatan dari aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.<sup>73</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6469847a662/perlindungan-hukum-pekerja-migran-masih-perlu-perbaikan/>, diunduh pada tanggal 24 maret 2020.

<sup>74</sup><http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diunduh pada tanggal 24 maret 2020.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menekankan peran lebih besar kepada pemerintah dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran. Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sedangkan pihak swasta hanya diberi peran dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.<sup>75</sup>

Berkenaan dengan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, dilakukan sejak pekerja migran belum bekerja. Di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dinyatakan bahwa “*Perlindungan administratif paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan b. Penetapan kondisi dan syarat kerja*”.<sup>76</sup> Selanjutnya Pasal 13 menyatakan bahwa:

untuk dapat ditepatkan di luar negeri, calon pekerja migran indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi : a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. Sertifikat kompetensi kerja; d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. Visa kerja; g. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia dan h. Perjanjian kerja.<sup>77</sup>

Untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memahami dokumen-dokumen apa yang mereka tandatangani, selain itu juga wajib memiliki dokumen sebagaimana sesuai Pasal 13 UU PPMI. Pekerja Migran perlu meminta waktu kepada staf perusahaan yang memberikan dokumen agar dokumen dapat dibaca dan dipahami. Apabila ada sesuatu yang membingungkan dan menggajal bertanyalah dan komunikasikan ke staf tersebut. Apabila

---

<sup>75</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6469847a662/perlindungan-hukum-pekerja-migran-masih-perlu-perbaikan/>, diunduh pada tanggal 24 maret 2020.

<sup>76</sup>Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>77</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

sudah sepakat, ambil foto atau fotokopi dokumen-dokumen tersebut dan simpan sebagai dokumen untuk pekerja migran dan keluarga pekerja migran.

Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama bekerja (gaji, *over time*, atau gaji lembur, potongan gaji, libur kerja, jaminan sosial dan lain-lain) sesuai dengan perjanjian kerja. Apakah tempat kerja sesuai dengan perjanjian penempatan dan visa kerja sehingga tidak menyalahi aturan keimigrasian negara setempat, dan lain-lain.<sup>78</sup>

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu fungsi keimigrasian terkait Pekerja Migran Indonesia sudah dilaksanakan oleh kantor imigrasi setempat untuk menerbitkan Paspor sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun setiap Pekerja Indonesia yang ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar para pekerja migran Indonesia tidak melanggar aturan keimigrasian.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia) wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu mereka dapat ke luar wilayah Indonesia, setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi (Pasal 15) dan wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

---

<sup>78</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd1b1ff1dd4d/pentingnya-pekerja-migran-indonesia-memahami-dan-memiliki-dokumen-oleh--fitri-lestari/>, diunduh pada tanggal 24 Maret 2020.

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Adapun jenis Surat Perjalanan yang dipergunakan adalah Paspor Biasa, mengingat Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia {ayat (3)}.

#### **L. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantinaan Kesehatan**

Kekeparantinaan Kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kesehatan ini adalah upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat Negara.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2018 pasal 3 menyebutkan *“Penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b. mencegah dan menangkak penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.”* Hal ini menjelaskan

bahwa Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

Dalam UU No 21 Tahun 2019 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan karantina kesehatan oleh setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masuk dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan bahwa *“(1) Dokumen Karantina Kesehatan harus dimiliki oleh setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masuk dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara Indonesia. (2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang menjadi sumber penularan penyakit yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (3) Dokumen Karantina Kesehatan memuat penjelasan suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai hasil Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.”*
- b. Pasal 79 menyebutkan bahwa *“Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk dan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.”*
- c. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang*

*berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara.”*

Karantina sebagai kesatuan sistem dari bea cukai, imigrasi, dan kepabeanan atau *Custom, Immigration, Quarantine (CIQ)* di pintu gerbang masuk bagi suatu negara, baik orang, barang, hewan, maupun tumbuhan. Dari beberapa pemaparan pasal di atas dapat dilihat bahwa karantina dan keimigrasian menjalankan tugas masing-masing meskipun ada keterkaitan antara lalu lintas orang dan sumber penyakit. Namun demikian di dalam UU tentang Karantina kesehatan tidak mengatur keterkaitan antara tugas dan fungsi karantina kesehatan dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Padahal di dalam melaksanakan tugas sehari-hari diperlukan koordinasi diantara satuan tugas tersebut khususnya dalam sistem CIQ.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi gugus tugas diantara karantina dan keimigrasian. Diperlukan suatu sinergitas yang baik di dalam pelaksanaan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian apabila terdapat tugas dan fungsi karantina yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

#### **M. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (UU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan) dibentuk dengan tujuan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu

pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan karantina bertujuan untuk:

- a. mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK, Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- e. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
- f. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas keluar masuknya hewan, ikan dan tumbuhan untuk dianalisis risikonya. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat. Karantina sebagai kesatuan sistem dari bea cukai, imigrasi, dan kepabeanan atau *Custom, Immigration, Quarantine (CIQ)* di pintu gerbang masuk bagi suatu negara, baik orang, barang, hewan, maupun tumbuhan. Pasal 16 ayat (1) UU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjelaskan bahwa petugas karantina bertugas melakukan tindakan Karantina meliputi : pemeriksaan; pengasingan; pengamatan; perlakuan; penahanan; penolakan; pemusnahan; dan pembebasan.

Dalam UU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keluar masuk nya hewan dan tumbuhan, antara lain:

a. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa yang: a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau d. ditransitkan di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa:

Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Media Pembawa berupa Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka.

c. Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan memeriksa: a. dokumen daftar muatan alat angkut; dan b. isi muatan alat angkut. (2) Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan,

dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional, berkewajiban memberikan akses kepada Pejabat Karantina untuk melakukan tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Karantina dapat melakukan kerja sama dengan instansi yang menyelenggarakan fungsi: a. keimigrasian; b. kepabeanan; dan/atau c. pendidikan dan penelitian.

Dari beberapa pemaparan pasal di atas dapat dilihat bahwa karantina dan keimigrasian menjalankan tugas masing-masing meskipun ada keterkaitan antara lalu lintas orang dan lalu lintas hewan dan tumbuhan. Namun demikian di dalam UU tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan tidak mengatur keterkaitan antara tugas dan fungsi karantina dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Padahal di dalam melaksanakan tugas sehari-hari diperlukan koordinasi diantara satuan tugas tersebut khususnya dalam sistem CIQ.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyelarasan dan harmonisasi gugus tugas diantara karantina dan keimigrasian. Diperlukan suatu sinergitas yang baik di dalam pelaksanaan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian apabila terdapat tugas dan fungsi karantina yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

#### **N. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Sejalan dengan asas-asas yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja, perubahan yang dilakukan pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimaksudkan untuk memperluas cakupan pengaturan dan memudahkan kunjungan orang asing yang ingin berkunjung ke dan tinggal di Indonesia. Titik berat dari perubahan-

perubahan ini tidak lain untuk semakin memudahkan orang asing dalam berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia.<sup>79</sup>

Setidaknya terdapat delapan ketentuan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pertama, Visa dan Izin Tinggal saat ini dapat diberikan baik secara manual dan elektronik (Pasal 1 Angka 18 dan Angka 21). Kedua, Visa Kunjungan juga dapat diberikan kepada Orang Asing dalam rangka pra investasi (Pasal 38). Ketiga, Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) juga dapat diberikan kepada Orang Asing sebagai rumah kedua (Pasal 39 huruf a) dan penambahan ketentuan huruf mengenai VITAS dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 39 huruf c). Keempat, Pemberian VITAS tidak hanya dapat diberikan di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri KBRI/KJRI/KDEI (Pasal 40 Ayat (2)), dan Pemberian Visa Kunjungan dan VITAS di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri (Pasal 40 Ayat (3)). Kelima, penambahan ketentuan ayat terkait Orang Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Terbatas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak perlu melapor dan mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi setempat (Pasal 46 Ayat (4)).<sup>80</sup>

Keenam, Izin Tinggal Tetap (ITAP) tidak lagi dapat diberikan kepada Lansia namun dialihkan kepada Orang Asing pemegang ITAS sebagai rumah kedua yaitu orang asing beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 54 Ayat (1) huruf a) dan penambahan ketentuan Ayat lebih lanjut mengenai ITAP diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 54 Ayat (4)). Ketujuh, penambahan ketentuan huruf mengenai penjaminan tidak berlaku

---

<sup>79</sup><https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=24823>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>80</sup><https://news.detik.com/kolom/d-5210103/keimigrasian-dalam-cipta-kerja>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

bagi Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan Warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan (Pasal 63 Ayat (4) huruf b dan huruf c)), dan penambahan ketentuan ayat Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjaminan (Pasal 63 Ayat (6)), serta penambahan ketentuan ayat lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan bagi Orang Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 63 Ayat (7)).

Kedelapan, penambahan ketentuan ayat terkait Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia tidak lagi memperlihatkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya melainkan wajib menyerahkannya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian (Pasal 71 Ayat (1) huruf b)), dan penambahan ketentuan ayat terkait lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 71 Ayat (2)).<sup>81</sup>

Apabila dicermati, beberapa pasal dan ayat serta huruf dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah, ditambahkan, dan dihapus ini menyangkut mengenai pemberian Visa dan Izin Tinggal, serta penjaminan bagi Orang Asing yang berada di wilayah Republik Indonesia, serta penegasan akan adanya Peraturan Pemerintah atas UU Cipta Kerja ini yang mengatur mengenai beberapa perubahan dan penambahan serta penghapusan ketentuan yang ada. Dari semua perubahan, penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan UU Keimigrasian dalam UU Cipta Kerja ini, yang menarik adalah bahwa Investor Asing dapat melakukan pra investasi di Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan. Hal ini tentu adalah sebuah inovasi di mana Investor Asing dapat menanamkan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

modalnya tanpa harus terlebih dahulu menggunakan Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dengan berbagai persyaratan dan alur birokrasi yang tidak hanya ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, melainkan juga sebelumnya ditujukan kepada beberapa instansi terkait yang berwenang dalam hal perizinan Penanaman Modal Asing.

Hal ini juga sejalan dengan Tri Fungsi Keimigrasian yang salah satunya adalah menjadi Fasilitator Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diejawantahkan melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Namun demikian, kemudahan berusaha ini tidak lantas akan menjadikan sebuah "ladang emas" bagi Investor Asing, karena Imigrasi akan tetap menjalankan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum Keimigrasian.

Adapun pertanyaan yang juga menjadikan prediksi bagi para pemangku kebijakan di bidang Keimigrasian adalah apakah dengan adanya perubahan dan penambahan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang tercantum di UU Cipta Kerja ini akan berdampak pada akan adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

Tentu pertanyaan ini setidaknya saat ini dapat dijawab berdasarkan Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 185 huruf c UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, maka Peraturan Pelaksanaan dari UU yang telah mengalami perubahan berdasarkan UU dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan ke depan. Setidaknya *Omnibus Law* bisa digunakan di

Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi.<sup>82</sup>

**O. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi titik tolak perubahan yang cukup progresif terkait kebijakan keimigrasian di Indonesia. Beberapa ketentuan di dalamnya memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam PP, antara lain mengenai: 1. Persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia 2. Tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian serta pengadaan blangko dan standarisasi Dokumen Perjalanan RI, 3. Persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu visa, serta tata cara pemberian tanda masuk, 4. Tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal 5. Pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, 6. Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, 7. Persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan. Oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang semangatnya sejalan dengan reformasi regulasi dimana beberapa materi muatan tersebut di atas digabungkan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

pengaturannya ke dalam PP ini dengan tujuan agar lebih efisien dan terintegrasi serta memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami materi yang diatur. Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang pada tanggal 28 Juni 2016 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016, telah mencabut beberapa peraturan pemerintah terkait yaitu:<sup>83</sup>

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
5. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut usia Manca Negara.

Perubahan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 dilakukan dalam hal untuk memberikan kemudahan bagi eks WNI dan keluarganya berupa perpanjangan izin tinggal kunjungan serta untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait dengan penambahan jangka waktu visa kunjungan bagi orang asing. Perubahan dilakukan terhadap ketentuan mengenai masa berlaku visa kunjungan untuk beberapa perjalanan dan mengenai ketentuan izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan. Kemudian pada tahun 2020 ini dilakukan kembali Perubahan Kedua yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>83</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dari hasil analisa terhadap PP ini terdapat beberapa temuan signifikan yang dapat menjadi masukan apabila akan dilakukan perubahan. Temuan tersebut antara lain: 1. Perlu adanya penjelasan atau batasan dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum yang dimaksud dalam PP ini. Virus Corona saat ini merupakan jenis penyakit yang menjadi pandemi global, dimana hampir seluruh negara di dunia memberikan perhatian lebih/aware terhadap virus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk Indonesia melalui pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, serta kebijakan pemberian skema khusus yang memberikan kemudahan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia. Di samping itu mengingat pembangunan nasional dan perputaran ekonomi nasional perlu dijaga agar tidak mengalami stagnasi, maka dari sisi Keimigrasian perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang berimbang. Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan upaya responsif dan adaptif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan beberapa peraturan Menteri dan surat edaran terkait dengan pelayanan keimigrasian selama pandemik berlangsung, antara lain: a. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang berlaku pada tanggal 04 Februari 2020; b. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona yang berlaku pada tanggal 28 Februari 2020; c. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang berlaku pada tanggal 19 Maret 2020 d. Permenkumham Nomor 11

Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 02 April 2020; e. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas Direktur Jenderal Imigrasi juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-GR-.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan perubahannya prinsipnya juga sudah mencerminkan prinsip kehati-hatian, terutama di Pasal 109 jo. Pasal 158 dimana Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian visa kepada orang asing dan pemberian atau perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap dalam hal menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Namun sayangnya dalam PP ini tidak ditemukan definisi/batasan/kriteria apa yang dimaksud penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Batasan atau definisi ini penting untuk menjadi pedoman/panduan bagi pejabat imigrasi sebagai garda terdepan untuk memberikan perlindungan bagi negara dan masyarakat Indonesia dari penyebaran penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menjadi rujukan tentang apa yang dimaksud dengan penyakit menular. Dalam Pasal 1-nya disebutkan bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ketentuan ini kemudian secara lebih terperinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan

Penyakit Menular tentang definisi penyakit menular dan jenis penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit menular. Oleh karena itu untuk memberikan kejelasan tentang penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam PP ini maka perlu disebutkan dalam penjelasan pasal peraturan perundangundangan lain (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular) sebagai rujukan yang memberikan batasan atau definisi mengenai penyakit menular. 2. Mewajibkan syarat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang bagi orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Dengan berkaca pada pengalaman kondisi pandemi Corona ini dan juga sebagai bentuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan kewajiban memberikan perlindungan bagi negara Indonesia dan masyarakatnya maka surat keterangan sehat/surat keterangan tidak menderita penyakit menular dari lembaga yang berwenang suatu negara dirasa penting sebagai syarat masuknya orang asing ke Indonesia. Jadi ketika Corona menjadi pandemi global secara otomatis setiap WNA yang mengajukan visa akan dimintakan certificate of health dari lembaga berwenang. Namun selain virus Corona tentunya juga ada beberapa penyakit menular lain yang membahayakan kesehatan umum namun tidak menjadi pandemi yang bersifat global, sehingga dalam kondisi normal pengajuan permohonan visa kunjungan dan vitas tidak dipersyaratkan surat keterangan sehat ini (Lihat Pasal 90 jo. Pasal 103). Syarat surat keterangan sehat ini hanya ditemukan dalam pengaturan pengajuan permohonan visa diplomatik dan visa dinas (Pasal 78 jo. Pasal 84), namun tidak ditemukan dalam visa kunjungan dan vitas. 3. Penguatan upaya pencegahan dini dalam rangka mencegah *Transnational Organized Crime (TOC)*/Kejahatan transnasional terorganisasi. *TOC* merupakan tindakan kejahatan yang mempunyai akar dan jaringan kompleks dan tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum semata. Keterlibatan komunitas masyarakat dan kerja sama instansi

terkait mutlak harus dilakukan. Kerja sama antar Kementerian Lembaga dan antarnegara dalam penanganan isu-isu aktual keimigrasian merupakan suatu keniscayaan (*inevitable*). Sebagai contoh, memecahkan kasus kejahatan lintas negara (*transnational crime*) mungkin menjadi mustahil tanpa kerja sama aparat penegak hukum dan pengawas perbatasan (*border control officer*) dalam bentuk *sharing informasi*, data intelijen serta *best practices*. Penguatan Kerja Sama Bilateral antara Ditjen Imigrasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi Keimigrasian Negara Mitra serta Peran Aktif Ditjen Imigrasi dalam forum-forum Kerja Sama Multilateral telah terbukti efektif dalam menjawab berbagai tantangan serta isu-isu aktual di bidang keimigrasian. Ketentuan Pasal 172 ayat (4) Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya yang mengatur bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal dan berada dan melakukan kegiatan di Indonesia. Tahapan permohonan visa merupakan tahap paling krusial untuk mencegah *TOC*.

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas mengatur bahwa pemberian Visa Kunjungan yang diajukan oleh orang asing dilaksanakan setelah melalui, salah satunya, “penelitian latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia” (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20). Penelitian latar belakang yang dilakukan yang tidak tersistem seperti ini tentunya tidak cukup menjadi dasar yang valid untuk memutuskan permohonan visa yang diajukan. Perlu ada sistem data terintegrasi yang secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan yang seharusnya data tersebut

langsung dapat diakses ketika warga negara asing mengajukan permohonan visa. 4. Perlunya memperkuat keberadaan TIMPORA dengan menerbitkan dasar hukum yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap orang asing perlu berkoordinasi dan keterlibatan dari semua pihak termasuk kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu sebagai amanat UU Keimigrasian Tahun 2011 dibentuklah TIMPORA sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini telah membentuk TIMPORA di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. TIMPORA dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan TIMPORA yang telah ada di seluruh Indonesia, saat ini pembentukan Tim pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki TIMPORA yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo. Saat ini telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) TIMPORA serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat TIMPORA baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu <http://:apoa.imigrasi.go.id>. Pihak imigrasi juga sudah melakukan sosialisasi hingga lintas kementerian/lembaga, asosiasi hotel/penginapan/ apartemen/ asosiasi restoran hingga masyarakat umum. Dalam Pasal 200 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian, salah satu tugas TIMPORA adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Batasan tugas TIMPORA hanya pada pemberian saran dan pertimbangan kurang memperkuat posisi TIMPORA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Oleh karena itu, untuk memperkuat keberadaan TIMPORA perlu diterbitkan dasar hukum yang lebih tinggi (selama ini hanya diatur dalam Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing) sehingga dapat mencakup tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing pada stakeholder terkait lainnya. Selain itu, terkait TIMPORA dari beberapa hasil kajian yang menyoroti efektivitas kerja TIMPORA beberapa temuan yang perlu diperhatikan antara lain: TIMPORA tidak memiliki konsep pengawasan atau mekanisme kerja yang jelas, Keterlibatan instansi lain di dalam wadah TIMPORA baru sebatas pemberi masukan yang dikoordinasikan, masih terbatasnya jumlah personil, minimnya kompetensi yang dimiliki oleh anggota TIMPORA/ sumber daya manusia kurang profesional (permasalahan ketika melakukan pemantauan, pengecekan, kegiatan intelijen), permasalahan anggaran yang minim, masalah koordinasi baik koordinasi internal maupun eksternal/masih adanya ego sektoral. 5. Perlunya peningkatan kompetensi Pejabat Dinas Luar Negeri. Dalam Pasal 94 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: “Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, pemeriksaan persyaratan dan penerbitan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 93 dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 144 mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.” Lebih lanjut Pasal 105 ayat (2) Pemerintah Nomor 31

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: “Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.” Dalam implementasinya, kurangnya kompetensi PDLN dalam penerbitan visa kunjungan dan vitas berakibat ketidaksesuaian maksud dan tujuan kegiatan orang asing dengan jenis visa yang diberikan. Selain itu, pelaporan visa kunjungan dan vitas yang tidak terlaksana dengan baik oleh PDLN dapat berakibat masuknya orang asing yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 6. Peninjauan terhadap ketentuan masa berlaku paspor biasa Dalam Pasal 51 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan masa berlaku paspor biasa paling lama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini selalu terjadi antrean panjang pelayanan paspor di Kantor Imigrasi yang berakibat beban kerja yang besar pada Kantor Imigrasi yang menerbitkan paspor dan juga perwakilan negara RI di luar negeri yang melayani pergantian paspor para PMI dan para pelajar. Selain itu, perpanjangan masa berlaku paspor biasa bertujuan untuk menghemat biaya pencetakan dimana jumlah pemohon paspor biasa terus meningkat tiap tahun. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi mengupayakan pemberlakuan paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

**P. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia serta terhadap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan biodata terhadap orang asing tersebut dilakukan setelah mereka melakukan pelaporan dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan laporan orang asing tersebut dan kelengkapan persyaratan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Tinggal untuk yang memiliki izin tinggal terbatas serta KK dan KTP bagi orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 3, dan Pasal 6, Adapun pengaturan terkait penerbitan KK baru, penerbitan KK karena hilang atau rusak, penerbitan KTP elektronik, penerbitan KTP elektronik karena pindah datang, penerbitan KTP elektronik karena perubahan data, penerbitan KTP elektronik karena perpanjangan, penerbitan KTP elektronik karena hilang atau rusak, dan penerbitan kartu identitas anak diatur dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 21, dan Pasal 23.

Selanjutnya dalam Pasal 24 dan Pasal 26 diatur mengenai mekanisme pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pendaftaran pindah datang antar

negara. Pengaturan terkait orang asing dalam Peraturan Pemerintah ini diakhiri dengan ketentuan mengenai pelayanan pencatatan sipil, seperti pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

#### **Q. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan**

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 21 Tahun 2016 tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU tentang Keimigrasian). Hal ini dikarenakan banyak negara-negara yang telah diberlakukan bebas visa untuk masuk ke Indonesia, akan tetapi hal ini tidak berlaku timbal balik dimana negara-negara tersebut tidak memberlakukan bebas visa bagi warga negara Indonesia untuk pergi ke negara-negara tersebut. Selain itu dari daftar nama negara yang diberikan bebas visa kunjungan dalam Lampiran Perpres No. 21 Tahun 2016 terdapat beberapa negara yang pendapat negaranya masih di bawah Indonesia sehingga sulit bagi warga negaranya untuk datang ke Indonesia sehingga menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Bahkan ada negara seperti Puerto Rico yang tidak pernah melakukan kunjungan ke Indonesia.<sup>84</sup>

Selain itu pengaturan dalam Perpres No. 21 Tahun 2016 mengenai bebas visa kunjungan ini pun dinyatakan berbahaya oleh Dr. Ronny Franky Sompie. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya bebas visa maka tidak ada filter keamanan.<sup>85</sup> Indonesia sudah tercatat sebagai negara yang memberlakukan elektronik paspor untuk mendapatkan bebas visa.

---

<sup>84</sup>Diskusi dalam rangka mencari masukan penyiapan konsep awal NA dan RUU tentang Keimigrasian antara Tim Asistensi RUU tentang Keimigrasian dengan Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. (Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI) beserta jajarannya pada tanggal 21 Januari 2020.

<sup>85</sup>*Ibid.*

## **R. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri**

Sampai saat ini Indonesia bukan termasuk negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Hal ini mengakibatkan Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap imigran atau pengungsi yang masuk ke Indonesia. Implikasinya berupa Indonesia hanya bisa menampung para pengungsi tersebut sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran atau pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut.<sup>86</sup>

Dengan demikian, para pengungsi asing ditampung di Indonesia tanpa payung hukum yang memadai karena belum ada ketentuan yang khusus mengatur masalah pengungsi. Satu-satunya undang-undang yang mengatur penanganan pengungsi asing adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU tentang Hubungan Luar Negeri). Pasal 27 UU tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.<sup>87</sup>

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU tentang Hubungan Luar Negeri, Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.<sup>88</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres ini yang dimaksud dengan Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya

---

<sup>86</sup>Novianti, *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Novianti, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1343>, diunduh pada tanggal 24 Maret 2020, hal. 283.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hal. 285.

<sup>88</sup><https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>, diunduh pada tanggal 24 Maret 2020.

disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Berkenaan dengan penanganan pengungsi, dilakukan sesuai dengan Pasal 2 yaitu berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Selanjutnya penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perpres.

Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi dimaksud dalam rangka perumusan kebijakan meliputi: a. Penemuan; b. Penampungan; c. Pengamanan; dan d. Pengawasan keimigrasian. (Pasal 4) Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia, menurut Perpres ini, dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. (Pasal 5). Adapun Pasal 6 mengatur mengenai "*Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang melakukan panggilan darurat,*" bunyi Pasal 6 Perpres ini.

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dapat melibatkan instansi terkait, meliputi: a. Tentara Nasional Indonesia (TNI); b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; d. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau e. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia. (Pasal 7).

Dalam Pasal 8 Perpres mengatur Instansi terkait sebagaimana dimaksud dan masyarakat yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat, berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Adapun pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat, menurut Perpres ini, segera dilakukan tindakan berupa: a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam; b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam; c. mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat; d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat. (Pasal 9).

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat. (Pasal 10) Sementara itu, dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. (Pasal 11).

Selanjutnya Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan: a. dokumen perjalanan; b. status keimigrasian; dan c. Identitas. "Dalam hal hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. (Pasal 13 ayat (3)).

Perpres ini menegaskan, Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan. Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara, yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Pemerintah daerah kabupaten/kota, menurut Perpres ini, menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi, yang harus memenuhi kriteria: a. dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah; b. berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan c. kondisi keamanan yang mendukung.

Sementara pengungsi dengan berkebutuhan khusus, menurut Pasal 27 ayat (1) Perpres ini, dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui unit kerja yang menangani urusan keimigrasian. Adapun Pengungsi dengan berkebutuhan khusus meliputi Pengungsi: a. sakit; b. hamil; c. penyandang disabilitas; d. anak; dan e. lanjut usia. {Pasal 27 ayat 93}).

Perpres ini juga menegaskan, pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan penempatan ke negara ketiga. Menurut Perpres ini, pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan Menurut Perpres ini, pengamanan terhadap Pengungsi pada saat ditemukan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang menemukan Pengungsi melakukan pengamanan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan atau melaporkan kepada Polri. Adapun Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian {Pasal 33 ayat (2)}.

Dalam Pasal 36 ayat (2) menegaskan, bahwa pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan. "*Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi,*" bunyi Perpres ini.

Perpres tahun 2016 tersebut menambah kewenangan penanganan pengungsi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam UU Keimigrasian, secara terbatas diatur bahwa keimigrasian berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. layanannya pun hanya meliputi penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jelas hal ini berbeda karakter dengan layanan kemanusiaan yang harus diberikan kepada pengungsi.<sup>89</sup>

Selain itu terdapat kelemahan dalam Perpres tersebut yaitu tidak membedakan antara pencari suaka dan pengungsi. Demikian juga, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) tidak mengenal istilah pencari suaka

---

<sup>89</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 24 Maret 2020.

maupun pengungsi, dimana orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dikategorikan sebagai *illegal imigrant*. Implikasinya yaitu semua orang asing yang datang ke Indonesia (pencari suaka, pengungsi, atau pelaku kejahatan) yang tidak memiliki dokumen resmi maka dikualifikasikan sebagai imigran gelap dan mereka yang tertangkap ditahan di rumah detensi imigrasi (rudenim).<sup>90</sup>

UU tentang Keimigrasian hanya mengenal istilah orang asing sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Keimigrasian yang menyatakan "Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia".<sup>91</sup> Selain itu, perpres ini hanya mengatur bagian kecil ketika tanggap darurat pertama, tetapi belum mengatur pencegahan, pemulangan, dan siapa yang bertanggung jawab secara utuh dan jangka waktu tinggal di Indonesia. Sementara UNHCR tidak menjamin proses identifikasi dan verifikasinya bisa selesai sehari, sebulan, setahun, atau sepuluh tahun.

Berdasarkan UU Keimigrasian, pengungsi masih dikategorikan sebagai imigran ilegal, sehingga petugas imigrasi masih memperlakukan pengungsi sebagai kriminal seperti imigran ilegal lainnya yang ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi yang merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Di sisi lain, pengungsi dari segi kemanusiaan tidak dapat disamakan dengan imigran ilegal. Pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki hak sama seperti warga negara lain di negara mereka berada. Ketentuan tersebut berbeda juga dengan UU Keimigrasian yang tidak mengenai istilah pengungsi dan pencari suaka.

UU tentang Keimigrasian hanya mengenal istilah orang asing sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 UU tentang Keimigrasian yang menyatakan "*Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia*" Perpres Penanganan Pengungsi dari

---

<sup>90</sup>Novianti, *Loc. Cit.*

<sup>91</sup>Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Luar Negeri tersebut adalah amanat dari UU tentang Hubungan Luar Negeri merupakan produk legislasi yang lahir dari zaman reformasi. Lahirnya Pasal 25 dan Pasal 27 UU tentang Hubungan Luar Negeri nampaknya tidak melihat sejarah penolakan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan juga keberadaan UU tentang Keimigrasian, sehingga berakibat Perpres yang merupakan atribusi aturan dari UU tentang Hubungan Luar Negeri bertentangan atau tidak sejalan dengan UU tentang Keimigrasian. Dalam rumusan norma yang terkandung dalam UU tentang Keimigrasian misalnya tidak mengenal istilah pencari suaka ataupun pengungsi, sehingga Perpres tersebut dapat menimbulkan mis-interpretasi dan permasalahan teknis implementasi, khususnya bagi tupoksi Imigrasi. Hal ini terlihat dari pengertian Rumah Detensi Imigrasi.

Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menyatakan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing. Sedangkan UU Keimigrasian menyatakan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Penyerahan pencari suaka dan pengungsi ke Rudenim, secara tidak langsung memiliki arti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia tanpa menjalankan ketentuan yang diatur dalam UU Keimigrasian. Selain itu, pencari suaka dan pengungsi yang hendak masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Namun, pada kenyataannya pencari suaka dan pengungsi langsung diserahkan kepada Rudenim untuk dilakukan pendataan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara UU Keimigrasian dan Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan demikian mekanisme masuknya pencari suaka dan

pengungsi ke Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan UU tentang Keimigrasian.<sup>92</sup>

UU tentang Keimigrasian tidak mengenal istilah pencari suaka ataupun pengungsi, serta dalam norma yang diatur, Indonesia sama sekali tidak dibebani kewajiban apapun (hukum, sosial, dan politik) dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka ataupun pengungsi internasional sebagai tempat singgah. Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi itu. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur perihal serupa.<sup>93</sup>

Direktorat Jenderal Imigrasi berfungsi sebagai institusi penjaga pintu gerbang yang berwenang melakukan penanganan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya orang asing pencari suaka dan pengungsi, namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia, dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sehingga menyebabkan Indonesia belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia saat ini hanya dapat memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pencari suaka dan pengungsi, dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Novianti, *Op. Cit.*, hal. 292 – 203.

<sup>93</sup>K. Zulfan Andriansyah, *Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia serta Peraturan yang Diharapkan*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Tulisan%20Zulfan.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Tulisan%20Zulfan.pdf), diunduh pada tanggal 24 Maret 2020.

<sup>94</sup>*Ibid.*

Pengaturan mengenai pemberian suaka diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Perpres yang menyatakan "Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan tersebut berbeda juga dengan UU Keimigrasian yang tidak mengenai istilah pengungsi dan pencari suaka. UU Keimigrasian hanya mengenal istilah orang asing sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Keimigrasian yang menyatakan "*Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia*".<sup>95</sup>

#### **S. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Dalam Perpres TKA disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 4 ayat

---

<sup>95</sup>Novianti, *Op. Cit.*, hal. 292.

(1,2). Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama. Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: a. alasan penggunaan TKA; b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; c. jangka waktu penggunaan TKA; dan d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan: a. pemegang saham yang menjabat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing; atau c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Dalam Perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal

Sementara atau Itas. Dalam hal permohonan pengajuan Itas sekaligus dengan permohonan Vitas, menurut Perpres ini, proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan ITAS sebagaimana dimaksud merupakan Izin Tinggal untuk bekerja bagi TKA. Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21 ayat (3) Perpres ini. Pemberian Itas bagi TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku Itas. Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap Pemberi Kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.

#### **T. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing**

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pada tahun 2016 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), telah membuka pintu yang seluas-luasnya bagi masuknya orang asing. Dalam rangka melakukan pengawasan orang asing, instansi yang berwenang untuk melakukan hal tersebut dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI lebih khusus pada Direktorat Jenderal Keimigrasian. Pada praktiknya, dalam melakukan pengawasan tersebut maka dibentuklah TIMPORA dengan dasar

hukum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Urgensi dibentuknya TIMPORA ini adalah wajar apabila mengingat wilayah NKRI ini yang sangat luas dan titik-titik keluar/masuk wilayah negara pun juga banyak, meliputi Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional, maupun batas-batas wilayah secara geografis, yang pada dasarnya adalah perlintasan orang, barang, maupun uang. TIMPORA ini dibentuk baik ditingkat pusat maupun daerah, bahkan hingga tingkat kecamatan. Hal ini diperlukan agar pengawasan orang asing di seluruh wilayah NKRI dapat dilakukan dengan baik, dan meminimalisir potensi ancaman-ancaman dari luar yang mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara.<sup>96</sup>

Peraturan Menteri ini merupakan amanat langsung dari Pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011. Patut diakui bahwa adanya peningkatan kedatangan wisatawan asing berdampak positif dan sangat membantu meningkatkan perekonomian serta modernisasi masyarakat. Namun perlu dipahami juga selain hal positif tersebut terdapat juga hal negatif seperti munculnya tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan narkoba, dan tindak pidana terorisme internasional. Pada rapat yang diadakan oleh BPHN dengan Ronnie Sompie (Mantan Dirjen Imigrasi) , bahwa fakta di lapangan, dalam hal pengawasan keimigrasian saat ini Ditjen Imigrasi masih terkendala dengan beberapa hal seperti masih belum dapatnya mengetahui secara riil data orang asing yang akan masuk ke Indonesia dengan menggunakan teknologi *Advance Passenger Information (API)*. Jumlah SDM (termasuk TIMPORA) yang terbatas baik secara kuantitas dan kualitas tidak mampu menjangkau luasnya wilayah negara, serta belum dapat memantau pergerakan orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia setelah melintas masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sulitnya Pengawasan terhadap Orang Asing (khususnya TKA) dengan mekanisme yang ada

---

<sup>96</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

saat Ini juga menjadi rintangan yang dihadapi baik Pemerintah, Masyarakat (dalam hal ini tenaga kerja lokal) dan pelaku usaha (Perusahaan).<sup>97</sup>

PUSAT PUU BK DPR RI

---

<sup>97</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>98</sup> Selain sebagai dasar hukum yang merupakan akar dalam hukum nasional, landasan filosofis juga merupakan Paradigma atau cara pandang terhadap permasalahan dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangannya sehingga setiap peraturan perundangan yang dibuat sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Landasan filosofis atau cara pandang terhadap masalah imigrasi bukan sebatas pada perpindahan penduduk antar negara yang hanya dilihat dari unsur pergerakan tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertainya baik secara regional maupun global.<sup>99</sup> Pemahaman yang holistik mengenai paradigma imigrasi dan perubahannya menyebabkan penataan hukum keimigrasian harus dilakukan secara terarah yang merupakan penjabaran politik hukum keimigrasian nasional dan menjadi lebih tepat

Perkembangan di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan-perubahan, yang apabila kita melihat pada periode pasca Perang Dunia ke II, guna menampung serta mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul akibat

---

<sup>98</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>99</sup>M Alvi Syahrin, *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara, Imigrasi di Batas Imajiner* (TPI Soekarno Hatta), 1st ed., vol. 1, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), hal. 16–31.

pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran (eksodus) terutama negara-negara yang terlibat langsung Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi secara global saat itu baik yang menyangkut negara asal, negara transit maupun negara tujuan memiliki persoalan yang berbeda dapat dikategorikan dalam beberapa hal, seperti kemiskinan, tingkat income perkapita, kualitas edukasi, usia, kultur, ras, agama, dan beberapa masalah lainnya. Berbagai permasalahan yang dihadapi untuk masalah pengungsian telah melahirkan Kovensi PBB tentang Pengungsi (*Convention Relating to The Status of Refugees*) pada tahun 1951 di Roma, Italia atau biasa disebut juga Konvensi Roma 1951. Pada dasarnya konvensi ini telah memberikan hak-hak serta fasilitas kepada para pengungsi agar tetap hidup lebih layak, penyediaan makanan, kesehatan, pendidikan, serta penampungan kepada para pengungsi pada negara dimana mereka bertempat tinggal.<sup>100</sup> Namun sampai saat ini Indonesia bukan sebagai negara penandatangan konvensi tersebut, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak pernah mengatur persoalan pengungsi asing di Indonesia dan mereka sampai saat ini dikategorikan sebagai ilegal migran bila memasuki wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan berlaku. Sampai di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an dampak pengungsi akibat Perang Dunia II masih dapat dirasakan dimana arus pengungsi dominan menuju negara-negara maju (akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an dampak pengungsi akibat Perang Dunia II masih dapat dirasakan dimana arus pengungsi dominan menuju negara-negara maju (*developed countries*).

Beberapa faktor pengaruh di dalam pembentukan paradigma keimigrasian saat ini telah menyebabkan kebijakan (policy) keimigrasian bergeser dari kebijakan yang bersifat domestik menjadi kebijakan yang lebih luas dari itu, baik regional maupun internasional. Kebijakan keimigrasian tidak lagi hanya sekedar

---

<sup>100</sup>Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan ...  
ojs.ukb.ac.id › index.php › article › diunduh pada pada tanggal 20 Juli 2020.

mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar ke atau dari suatu negara, baik warga negaranya sendiri atau warga negara asing.<sup>101</sup> Kebijakan keimigrasian saat ini juga mencakup masalah yang berkaitan dengan izin tinggal baik yang bersifat sementara maupun tetap, pengaturan pemberian kewarganegaraan (baik melalui kuota maupun tidak), penentuan jumlah penduduk negara (*population*), penentuan kualitas penduduk (*education and knowhow*) serta beberapa faktor lainnya yang sangat berkaitan dengan kebijakan politik, ekonomi, dan keamanan negara atau dengan kata lain saat ini di banyak negara di dunia masalah keimigrasian sudah dijadikan bagian). penentu kebijakan negara (*state policy*), bahkan seringkali juga dijadikan *issue* politik.

Faktor pengaruh terhadap pembentukan paradigma tersebut dapat kita lihat keterkaitannya satu dengan yang lain, misalnya sebagai berikut: <sup>102</sup>

#### 1. Migrasi dengan Izin Tinggal

Kebijakan pemberian izin tinggal bagi orang asing di suatu negara saat ini sangat berkaitan dengan berbagai kepentingan atas beradanya orang asing tersebut di negara itu. Apakah itu berkaitan dengan kepentingan sisi politis, ekonomi, sosial budaya, komposisi demografis (beberapa negara menetapkan kebijakan komposisi demografis asal ras seperti Australia, Singapura, dan lain-lain) keamanan dengan hal hal lainnya dimana dasar pemberian izin tinggal tidak lagi semata-mata dilihat dari faktor kemanusiaan.

#### 2. Migrasi dengan Naturalisasi

Walaupun kebijakan pemberian naturalisasi negara asing di banyak negara masih mendasarkan pada penyatuan keluarga. Namun demikian saat ini kebijakan naturalisasi yang diberikan oleh suatu

---

<sup>101</sup>M Alvi Syahrin and Surya Pranata, Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967, | Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, No. 1 (2018): 49–62, [https://www.researchgate.net/publication/330307816\\_Studi\\_Kritis\\_Kepentingan\\_Indonesia\\_dalam\\_Proses\\_Ratifikasi\\_Konvensi\\_Tahun\\_1951\\_dan\\_Protokol\\_Tahun\\_1967](https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967), diunduh pada tanggal 20 Juli 2020.

<sup>102</sup> *Op.cit.*,

negara didasarkan juga pada asas manfaat, penentuan komposisi ras atau agama, tingkat edukasi dan keahlian, dan kemampuan perekonomian seseorang serta beberapa hal lainnya

### 3. Migrasi dan Kualitas Penduduk

Edukasi, keahlian, dan pengetahuan (*education, skilled, and knowhow*) saat ini merupakan faktor pendorong utama terjadinya *people mobility*. Hal ini terjadi merupakan dampak dari meningkatnya kualitas pendidikan dan keahlian baik di negara-negara *under developed, developing, dan developed*. Mereka mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan (*salary*) yang lebih besar atau pendidikan yang lebih baik serta pengalaman yang lebih luas (*better quality of life*). Beberapa negara di dunia saat ini telah kehilangan tenaga-tenaga terdidik dan terampil mereka yang bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

### 4. Migrasi dengan Teknologi

Kemajuan teknologi akibat dari semakin tingginya ilmu pengetahuan di abad ini, telah menyebabkan sistem transportasi lebih dapat menjangkau daerah yang lebih jauh, lebih cepat, dan lebih murah, telah mendorong imigrasi manusia lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di samping itu sistem komunikasi yang lebih canggih telah menyebabkan dunia semakin kecil, misalnya teknologi komunikasi telepon seluler dengan program *facetime*, selulernya, sehingga setiap orang akan merasakan masih di kampung halaman nya sendiri.

### 5. Migrasi dengan Perubahan Sosial

Masalah migrasi ini juga sangat berkaitan dengan adanya perubahan manusia, sebagai contoh di masa lalu di lingkungan masyarakat jawa di kenal adanya *pameo mangan ora managan seng penting ngumpull* (makan tidak makan yang penting kumpul). Saat ini *pameo* tersebut sudah bergeser, perubahan-perubahan cara berpikir baik secara ekonomis, sosiologis, budaya dan lain-lain

alasan telah merubah logika berpikir dalam masyarakat luas. Masyarakat saat ini sudah lebih berpikir secara pragmatis bagaimana menyikapi dan menyasiasi hidup yang semakin sulit.

#### 6. Migrasi dengan Iklim Ekonomi

Dari uraian tersebut jelas tampak perubahan yang sangat signifikan dari gejala kemanusiaan yang berpindah dari suatu negara ke negara lain dan hal tersebut menyebabkan bergesernya arah kebijakan keimigrasian dengan terbentuknya politik hukum keimigrasian yang mengacu kepada paradigma dunia yang dihadapi saat ini. Beberapa pola kemudian dibakukan dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Berpindahnya penduduk suatu negara ke negara lain dimana kelompok tersebut merupakan kelompok yang memiliki edukasi dan keahlian yang cukup tinggi (*expert*) yang bermigrasi ke negara lain guna memperoleh kehidupan yang lebih baik (*better life*) dan pada umumnya tidak akan kembali ke negara asal. Kelompok ini dikategorikan sebagai *brain drain*. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai *Human Capital Flight*, dimana negara asal migran mengalami kerugian atas investasi pendidikan yang telah dikeluarkan.
- b. Berpindahnya warga negara yang melakukan migrasi ke suatu negara dari negara asalnya dengan kategori *brain drain*, maka negara tujuan atau negara penerima dapat dikatakan telah mendapatkan manfaat atau keuntungan *human capital*, dan hal ini dapat dikatakan dengan *brain gain*.
- c. Para imigran dalam kategori *brain drain* setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan di negara baru, dimana mereka telah memperoleh penambahan kemampuan, keahlian, tambahan edukasi, dan pengalaman selama waktu tertentu. Kemudian mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kelompok ini dikategorikan sebagai *brain circulation*.

- d. Dikenal juga kategori migran yang disebut *brain waste*, yaitu mereka yang memiliki edukasi, pengetahuan atau keahlian yang cukup tinggi, namun pada saat melakukan migrasi ke negara lain tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya seorang dokter yang berasal dari asia dan bermigrasi ke eropa. Namun dia tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya bahkan kemudian dia bekerja hanya sebagai pegawai administrasi di rumah sakit.

Tujuan para imigran itu sendiri tentu saja tidak terlepas dari alasan-alasan peluang kerja, gaji yang lebih menarik, peluang untuk menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan serta keahlian, tersedianya jaminan sosial kehidupan, dan lingkungan hidup yang lebih baik bagi keluarganya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di suatu negara baik pada sisi yang penduduknya telah mengalami kemajuan dan peningkatan kemampuan edukasi serta keahliannya, namun juga terjadi di negara-negara tertinggal (*underdeveloped country*) maupun negara berkembang (*developing country*). Bahkan ada beberapa negara maju telah mengeluarkan kebijakan (*policy*) yang bersifat memberikan insentif dengan beragam pola (*scheme*) yang ada pada dasarnya mencegah terjadinya brain drain.<sup>103</sup>

Dalam konteks hukum nasional Keimigrasian merupakan salah satu sarana dan prasarana negara dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan kesejahteraan hidup warga negara Indonesia. Keimigrasian merupakan alat untuk mewujudkan tercapainya kepentingan nasional dengan memperhatikan segala hal yang diperlukan untuk dapat mewujudkan tujuan nasional yang telah tercantum di dalam alinea keempat UUD 1945.

---

<sup>103</sup>M Alvi Syahrin, –The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation, *JLS* 3 (2018):175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>; M Alvi Syahrin, The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia, *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijaalawreview/issue/view/7>, diunduh pada tanggal 20 Juli 2020.

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. Prinsip selektif memunculkan suatu upaya pengawasan terhadap orang asing tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Kegiatan keimigrasian berupa pengawasan mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat pidana maupun bersifat administratif di bidang keimigrasian.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Oleh karena itu berikut akan dipaparkan fakta empiris dalam pelaksanaan Keimigrasian yang mengalami perubahan yang dapat dijadikan landasan sosiologis dalam penyusunan Draf dan NA tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian.

Perkembangan jaman yang begitu cepat ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang

menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan yang universal. Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia perlu diperkuat dengan adanya penguatan sistem pengawasan terkait dengan dokumen keimigrasian, serta bagaimana pengawasan ketika orang asing berada di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan keimigrasian juga tidak dapat terlepas sektor lain, misalnya ketenagakerjaan dan kesehatan. Masalah kemudian timbul dari banyaknya peraturan perundang-undangan di berbagai sektor tersebut yang tumpang tindih satu sama lain.

Untuk itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian yang mampu menjadi *leading* bagi penyelenggaraan keimigrasian yang lintas sektor. Selain itu, perlu adanya penguatan terhadap pengawasan dokumen keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan

yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Jika pengertian mengenai landasan yuridis tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Keimigrasian, terdapat beberapa ketentuan mengenai keimigrasian yang harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Khususnya terkait perkembangan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang bersinggungan/bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keimigrasian misalnya dengan Undang-Undang tentang Adminduk, Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Cukai, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pelaksanaan Undang Undang tentang Keimigrasian, Perpres tentang Bebas Visa Kunjungan, Perpres tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Selain itu terdapat pula beberapa pengaturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini seperti yang terdapat

dalam kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, dan kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk penggantian Undang-Undang tentang Keimigrasian.

PUSAT PUU BK DPR RI

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,**  
**DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN UNDANG-UNDANG**

**A. Jangkauan**

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengubah atau mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa mendatang.

**B. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan undang-undang ini adalah sejauhmana hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan keimigrasian yang dilakukan oleh lembaga terkait dan instansi pemerintah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlaku saat ini harus diganti dengan undang-undang yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan dalam praktik keimigrasian dan adanya perkembangan hukum nasional dan internasional.

**C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Keimigrasian terdiri dari 16 (enam belas) Bab dan 145 (seratus empat puluh lima) Pasal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Sistematika Pengaturan RUU tentang Keimigrasian sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Penyelenggaraan Keimigrasian.
3. Bab III Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.
4. Bab IV Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

5. Bab V Izin Tinggal.
6. Bab VI Pengawasan Keimigrasian.
7. Bab VII Pencegahan dan Penangkalan.
8. Bab VIII Kerja Sama.
9. Bab IX Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
10. Bab X Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi.
11. Bab XI PPNS dan Penyidikan Keimigrasian.
12. Bab XII Larangan.
13. Bab XIII Pembiayaan.
14. Bab XIV Ketentuan Pidana.
15. Bab XV Ketentuan Peralihan.
16. Bab XVI Ketentuan Penutup.

Berdasarkan sistematika pengaturan di atas, materi muatan RUU tentang Keimigrasian sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Umum**

Berisi batasan pengertian atau definisi mengenai Keimigrasian; Wilayah Indonesia; Fungsi Keimigrasian; Badan Keimigrasian Nasional; Pejabat Imigrasi; Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian; Orang Asing; Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; Kantor Imigrasi; Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Dokumen Perjalanan; Dokumen Keimigrasian; Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Paspor Republik Indonesia; Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia; Visa Republik Indonesia; Tanda Masuk Tanda Keluar Korporasi; Penjamin; Alat Angkut; Pencegahan; Penangkalan; Intelijen Keimigrasian; Tindakan Administratif Keimigrasian; Rumah Detensi Imigrasi; Ruang Detensi Imigrasi; Deteni; Deportasi; Penanggung Jawab Alat Angkut; Penumpang; dan Perwakilan Republik Indonesia.

## **2. Penyelenggaraan Keimigrasian**

Dalam rangka penyelenggaraan Keimigrasian, dibentuk Badan Keimigrasian Nasional (BKN) yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BKN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun BKN provinsi dan BKN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal. Pada setiap wilayah kerja BKN dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. BKN dalam menyelenggarakan Fungsi Keimigrasian, dapat membentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan.

BKN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa orang deputy. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BKN diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan pendidikan khusus Keimigrasian atau melalui jalur pendidikan sarjana. Mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. Dalam melaksanakan fungsi Intelijen, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian. Sementara itu dalam melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang:

- a. meminta dan mendapatkan data, dokumen, informasi, dan/atau keterangan dari masyarakat, instansi, dan/atau lembaga;
- b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

- c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; dan
- d. melakukan pengamanan terhadap data, dokumen, dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Intelijen Keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BKN menyelenggarakan fungsi Keimigrasian memberikan pelayanan Keimigrasian yaitu pengamanan perbatasan; penegakan hukum imigrasi; dan pendaftaran terhadap Orang Asing yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan fungsi Keimigrasian dan kedaulatan negara, BKN menetapkan kebijakan Keimigrasian.

Fungsi Keimigrasian dilakukan melalui pengaturan masuk dan keluar wilayah Indonesia; dokumen perjalanan Republik Indonesia; visa dan tanda masuk; sanksi administratif Keimigrasian; rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi; penanganan pengungsi; pencegahan dan penangkalan; pengawasan Keimigrasian; intelijen Keimigrasian; dan PPNS Keimigrasian.

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas. Dalam hal fungsi Keimigrasian dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dapat dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

BKN dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKN berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau

tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa: pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; pengisolasian; pemulangan; pemindahan; fasilitasi penempatan ke negara ketiga; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari Wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Adapun biaya beban merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. Selanjutnya keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada BKN. Berkenaan dengan hal tersebut, BKN dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing dengan Keputusan BKN yang bersifat final. Adapun pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

### **3. Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia**

Berkenaan dengan siapa saja yang berhak masuk ke Wilayah Indonesia diatur bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Adapun setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Sementara itu, dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk ke Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. Tanda Masuk tersebut berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

BKN berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Selain itu, BKN melarang Orang Asing masuk Wilayah Indonesia jika:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik

Indonesia; atau

- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Orang Asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan, sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

BKN sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan perbuatan dilarang dalam undang-undang ini. Adapun sanksi administratif terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; penundaan kenaikan jabatan; mutasi; pengurangan tunjangan remunerasi; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia. Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Dalam rangka melengkapi bukti tersebut, yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan: akibat dari pelanggaran yang dilakukan; prosedur yang tepat; ketepatan penerapan sanksi; kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan asas praduga tidak bersalah. Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme bertahap; bebas; dan/atau kumulatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan sanksi administrative diatur dengan Peraturan BKN.

Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Adapun nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.

Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

- a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
- c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan

- membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
  - e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
  - f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
  - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
  - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.

Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban dikenai biaya beban yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia.

Pemeriksaan dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia. Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia. Adapun biaya beban tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian. Sementara itu, dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan dan/atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. Adapun area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.

Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi. Selain itu, penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.

Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia**

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: Paspor; dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen negara. Mengenai Paspor terdiri atas: Paspor diplomatik; Paspor dinas; dan Paspor biasa.

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.

Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Adapun Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Paspor biasa diterbitkan oleh BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas: Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia; Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam

keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. Selanjutnya Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Surat Perjalanan Laksana Paspor diberikan dalam hal atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan; dikenai Deportasi; atau repatriasi. Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif. Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Sementara itu Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Mengenai penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.

Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.

BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab

atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: Paspor biasa; Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir: Paspor biasa; Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: Paspor biasa; Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Visa terdiri atas Visa diplomatik; Visa dinas; Visa kunjungan; dan Visa tinggal terbatas. Untuk Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,

pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas sebagaimana merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Sementara itu pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan BKN.

Visa diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Adapun dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. Oleh karena itu Pejabat dinas luar negeri berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan dari BKN.

Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Adapun Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia. Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. Adapun Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.

Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk

memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.

Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. Jika Orang Asing tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **5. Izin Tinggal**

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Adapun Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin Tinggal terdiri atas Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap.

Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Sementara itu terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban tersebut.

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Sementara itu Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Adapun Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
- b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.

Izin Tinggal kunjungan diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya. Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan: kembali ke negara asalnya; izinnya telah habis masa berlaku; izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas; izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; dikenai Deportasi; atau meninggal dunia.

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;

- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- b. keluarga karena perkawinan campuran;
- c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia. Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Adapun alih status Izin Tinggal ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. Alih status hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi

berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Sementara itu, pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Izin Tinggal Tetap bagi pemohon diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap bagi pemohon dapat langsung diberikan. Untuk pemegang Izin Tinggal terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai tindakan Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

- a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. melanggar Pernyataan Integrasi;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
- f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
- g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:

- a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
- b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.

Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Ketentuan tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya.

Mengenai Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. Pemegang

Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Oleh karena itu Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang Asing yang tidak membayar biaya beban dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Sementara itu Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Mengenai biaya beban merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **6. Pengawasan Keimigrasian**

BKN melakukan pengawasan Keimigrasian. Terkait pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia;
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia;

- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; dan
- d. pengawasan terhadap pengungsi.

Dalam melaksanakan pengawasan Keimigrasian, BKN dapat meminta bantuan kepada kepolisian dan peran serta masyarakat.

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari.

Adapun hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, BKN membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Tim pengawasan Orang Asing bertugas melaksanakan koordinasi terhadap pengawasan kegiatan Orang Asing di Pusat dan Orang Asing di daerah.

Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian wajib melakukan:

- a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
- d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

Pengumpulan data tersebut dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh BKN.

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; dan/atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau

Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. Adapun pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

Pengawasan terhadap pengungsi di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan Pengawasan, BKN dapat berkoordinasi dengan:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- e. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau
- f. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap pengungsi di Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

## **7. Pencegahan dan Penangkalan**

BKN berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. BKN melaksanakan Pencegahan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya. Sementara itu, dalam keadaan yang mendesak, pejabat dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.

Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan dilakukan oleh BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh BKN. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. Keputusan tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
- b. alasan Pencegahan; dan
- c. jangka waktu Pencegahan.

Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat, keputusan tersebut juga disampaikan kepada BKN paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

BKN dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan dimaksud. Berkenaan dengan pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan, harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. Sementara itu, BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Berdasarkan daftar Pencegahan, Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia. Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.

Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.

Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan,

Pencegahan berakhir demi hukum. Kemudian, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

BKN berwenang melakukan Penangkalan. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada BKN untuk melakukan Penangkalan. Untuk itu pelaksanaan Penangkalan dilakukan oleh BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Adapun Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat dikeluarkan oleh BKN paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan. Sementara itu, permintaan Penangkalan memuat sekurang-kurangnya: nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan; alasan Penangkalan; dan jangka waktu Penangkalan.

BKN dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan. Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan.

BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Berdasarkan daftar Penangkalan, Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.

Mengenai jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum.

Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **8. Kerja Sama**

BKN dapat melakukan kerja sama antar-instansi dalam negeri dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan keimigrasian. BKN dapat melakukan kerja sama internasional dalam melakukan pelaksanaan penyelenggaraan Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **9. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian**

BKN bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dilaksanakan dalam integrasi data secara nasional yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian menggunakan teknologi yang diperuntukkan di pintu Imigrasi, pembuatan paspor, dan/atau pemantauan terhadap Orang Asing di wilayah Indonesia.

## **10. Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi**

Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian

dari BKN.

BKN berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

BKN dapat menempatkan Orang Asing di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh BKN. Keputusan tersebut paling sedikit memuat: data orang asing yang dikenai detensi; alasan melakukan detensi; dan tempat detensi.

Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. Dalam hal Deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BKN atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Adapun BKN atau Pejabat

Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

## **11. PPNS dan Penyidikan Keimigrasian**

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian; menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- g. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- h. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- k. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- l. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- m. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau

n. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, PPNS Keimigrasian dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga penegak hukum dalam negeri lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, Direktorat Jenderal Imigrasi membuat sistem yang dapat diakses baik oleh PPNS Keimigrasian, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penegak hukum lain. Dalam hal ditemukan suatu pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Asing, PPNS atau penegak hukum lain dapat mencari informasi mulai dari tingkat kecamatan menggunakan sistem yang telah ditentukan. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dapat dikenai penahanan. Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana diberlakukan terhadap:

- a. Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya; dan

- b. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Apabila dilakukan acara pemeriksaan singkat, PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **12. Larangan**

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk, karena kelalaiannya memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain dilarang:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
- b. memberitahukan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak;
- c. tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan

- masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia;
- d. tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri; dan
  - e. tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

### **13. Pembiayaan**

Biaya dalam melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi. Biaya imigrasi tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi diatur dengan Peraturan BKN.

### **14. Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan

Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku dan/atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan

membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Deteni yang dengan sengaja:

- a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau

mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

- b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal beberapa tindak pidana yang telah ditentukan dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. Adapun penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda.

## **15. Ketentuan Peralihan**

BKN sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini, fungsi Keimigrasian beralih dari Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian ke BKN.

## **16. Ketentuan Penutup**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); dan
- d. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (tahun) sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik mengenai Keimigrasian

Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai kajian keimigrasian, yakni defenisi atau pengertian imigrasi dan teori mengenai sistem kebijakan selektif Imigrasi. Adapun, dalam praktik empiris diuraikan mengenai beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keimigrasian. Adapun beberapa hal mengenai pelaksanaan keimigrasian yakni meliputi: Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia dan Sistem Koordinasi, Intelijen Imigrasi, Pengawasan Keimigrasian, Pendentensian, Pencegahan dan Penangkalan, Suakan dan Pengungsi.

2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai Imigrasi dalam peraturan perundang-undangan terkait

Pada saat ini pengaturan mengenai Imigrasi dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat beberapa kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini serta beberapa permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Keimigrasian

a. Landasan Filosofis

Pengaturan mengenai Imigrasi didasarkan pada filosofi Pancasila yaitu sila kelima. Pancasila, selain sebagai dasar negara, juga menjadi pandangan hidup dan cetak biru (*blueprint*) kehidupan dan masyarakat Indonesia sehingga kelima sila dalam Pancasila menjadi pedoman dan dasar bagi pelaksanaan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal, termasuk pelaksanaan keimigrasian. Pancasila juga sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Politik hukum keimigrasian diwujudkan untuk kepentingan nasional, terutama untuk pelaksanaan keimigrasian. Pelaksanaan Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan keimigrasian harus sejalan dengan kepentingan nasional atau kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis yang mendasari perlu dibentuknya UU tentang Keimigrasian yaitu bahwa ketentuan mengenai Keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan

ketatanegaraan. Khususnya terkait perkembangan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang bersinggungan/bertentangan dengan UU Keimigrasian diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

## **B. Saran**

Atas beberapa simpulan di atas dapat disampaikan saran bahwa perlu adanya penggantian UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlaku saat ini dengan undang-undang yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan keimigrasian dan adanya perkembangan hukum nasional dan internasional yang diatur secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), Direktorat Pertahanan dan Keamanan. *Ringkasan Eksekutif, Dalam Kajian Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), 2003.

Lemhanas, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

\_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Hamidi, Jazim dan Charles Christian (et.al.). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Perundang Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Buku 2*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kartasasmita, Koesnadi. *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran Press, 1983.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet.1. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Pengertian Migrasi dan Pendekatan Teori Pipa, Bahan Kuliah ke-1, Mata Kuliah Transnational Organized Crime* (untuk kalangan sendiri), Diktat Kuliah Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan II, Akademi Imigrasi, Jakarta, 2012.
- Siahaan, Ramlee. *Tinjauan Yuridis Mengenai Cekal Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudrajat, Eddy. *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Van der Vlies, I.C. *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984.
- Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Yudha, Bhakti. *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.

## **B. Jurnal**

- Andriansyah, K. Zulfan. *Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia serta Peraturan yang Diharapkan*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/Tulisan%20zulfan.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2020.
- Fitriahsani, *Implementasi Peran Divisi Keimigrasian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 1.1, Tahun 2018,

Kevin, Wenas Kenny. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 8, Okt 2017.

Novianti, *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Novianti, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1343>, diakses tanggal 24 Maret 2020.

Riyanto, Sigit. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.

Subartono, Aldi, dkk. *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*, USU Law Journal, 2014, 16-35

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

#### **D. Bahan Tidak Diterbitkan**

Diskusi dalam rangka mencari masukan penyiapan konsep awal NA dan RUU tentang Keimigrasian antara Tim Asistensi RUU tentang Keimigrasian dengan Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. (Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI) beserta jajarannya pada tanggal 21 Januari 2020.

Politeknik Imigrasi (Poltekim), *Masukan Poltekim terhadap Penyiapan Konsep Awal Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Disampaikan dalam Diskusi dengan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada tanggal 27 Januari 2020 di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

FGD dengan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Batam tanggal 18 Februari 2020.

Santoso, M. Iman, *Pengertian Migrasi dan Pendekatan Teori Pipa, Bahan Kuliah ke-1, Mata Kuliah Transnational Organized Crime* (untuk kalangan sendiri), Diktat Kuliah Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan II, Jakarta: Akademi Imigrasi, 2012.

Wawancara dengan Akademisi Universitas Batam, tanggal 18 Februari 2020.

Wawancara dengan jajaran pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, tanggal 19 Februari 2020.

Wawancara dengan Kepolisian Daerah (Kepala Bidang Hukum) Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 Februari 2020.

Wawancara dengan jajaran pejabat Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palu, tanggal 18 Februari 2020.

FGD dengan Akademisi Universitas Tadulako, tanggal 18 Februari 2020.

#### **E. Laman**

<http://Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2020.

<https://www.beritasatu.com/dunia/59122/dunia/59122-singapura-perketat-aturan-keimigrasian>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2020.

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/> diunduh pada tanggal 24 Maret 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia/>, diunduh tanggal 24 Maret 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/22/08385061/paspor-palsu-adelin-lis-dan-ancaman-pidana-uu-keimigrasian?page=all>, diunduh pada tanggal 18 Juli 2021.

<https://news.detik.com/kolom/d-5210103/keimigrasian-dalam-cipta-kerja>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=24823> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pengawasan Keimigrasian, Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, dimuat dalam [https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50\\_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf](https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf), diunduh tanggal 19 Juli 2021.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Akui Tak Dapat Bekerja Sendiri, Deputy Pemberantasan BNN dan Ditjen Imigrasi Sepakat Jalin Kerja sama*, dimuat dalam <https://www.bnn.go.id/akui-tak-dapat-bekerja-sendiri-deputi-pemberantasan-bnn/>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2021.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kemenkumham Gelar Diseminasi Layanan Hukum dan Imigrasi*, dimuat dalam <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-gelar-diseminasi-layanan-hukum-dan-imigrasi>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2021.

Indonesia–Korea Perkuat Kerjasama Keimigrasian,  
<https://www.kemenkumham.go.id/berita/indonesia-korea-selatan-perkuat-kerja-sama-bidang-keimigrasian>, diunduh pada tanggal 10 Juli 2021.

PUSAT PUU BK DPR RI